



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab. Mlg.

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan waris antara :

1. Nama : **H.M. Bakoer bin Tosah** , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14 Kelurahan Kepanjen RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Nama : **H.M. Su'eb bin Tosah**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl Sidodadi Desa Panggung Rejo, RT. 05 RW. 01 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. Nama : **Hariri bin H. Fathurrohman**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. Sumber Maron, RT. 08 RW. 07 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. Nama : **Abdul Hasib bin H. Fathurrohman** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. Sidodadi, Desa Slumbung RT. 01 RW. 02 Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. Nama : **Sirojuddin bin H. Fathorrohman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta Tempat tinggal Jl. Sunan Giri RT. 01 RW. 02 Desa Bulupitu Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. Nama : **Dra. Siti Ruchi binti H. Fathurrohman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Ganjaran RT. 23 RW. 03 Desa Ganjaran Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat VI;

7. Nama : **A. Abrori bin H. Fathurrohman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerja an swasta, Tempat tinggal Jl.Kayu Manis RT. 08 RW. 03 Balai Kambang Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII;**
1. Nama : **Fatimah binti H. Nur Asidin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Desa Kebun Anom RT. 04 RW. 02 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII;**
2. Nama : **Liswati binti H. Nur Asidin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Madeyan RT. 03 RW. 03 Desa Jurang Kecamatan Gedok, Kabupaten Kudus Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX;**
3. Nama : **Siti Jainab binti H. Nur Asidin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. Cempoko RT. 18 RW.02 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X;**
11. Nama : **Suhaimi binti H. Nur Asidin** , umur 33 tahun, agama. Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jl. KH Wahid Hasyim RT. 23 RW. 08 Desa Banjarrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**

Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai Para Penggugat.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Mei 2008 Para Penggugat telah memberikan kuasa Kepada **Penggugat I : (H.M. Bakoer bin Tosah)** dan selanjutnya dengan menggunakan hak substitusinya **Penggugat I : (H.M. Bakoer bin Tosah)** memberikan kuasa kepada :

N a m a : **H. MOH. SURI** (Anak menantu) dari Penggugat I : H.M. Bakoer bin Tosah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan KH. Hasyim Asy'ari RT; 03 RW; 04 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini memilih domisili di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14 Kelurahan Kepanjen RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang



LAWAN

1. Nama : **H. Faisol bin H. Nur Asidin** (alm), umur Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. Panarukan RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2008, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, No. 226/KKh/2008/PA.Kab.Mlg, telah memberikan Kuasa Kepada **M.S. ALHAIDARY, S.H.** dan **RENDRA SUPRIADI, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Hai Law Office" M.S. ALHAIDARY & PARTNERS, Jl. Trunojoyo No. 30 Malang;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**
2. Nama : **Mahfud Budianto bin H. Nur Asidin** (alm), umur 47 tahun, agama. Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal semula, di Dusun Dono Mulyo Desa Slumbung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, sekarang berada, di Arab Saudi akan tetapi alamatnya sampai sekarang tidak jelas di negara tersebut. Selanjutnya disebut **(Turut Tergugat I)**;
3. Nama : **Rohmawati binti H. Nur Asidin** (alm), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal semula Jl. Cempoko RT. 18 RW.02 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **(Turut Tergugat II)**;
4. Nama: **Asia bin H. Nur Asidin** (alm), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal semula Jl. Cempoko RT. 18 RW.02 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **(Turut Tergugat III)**;
Selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III disebut sebagai :
(Para TurutTergugat) .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ; dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2008, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam register Nomor: 1526./Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, dan selanjutnya dirubah dengan Gugatan tertanggal 12 Mei 2008 dalam persidangan Majelis tanggal 12 Mei 2008 yang apada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **H. M. Irsyad bin Tosah** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2008 Karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H.M. Irsyad pernah menikah dengan Salinah / Hj. Siti Maimunah dan Hj. **Siti Maimunah tersebut** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1996 karena sakit juga.
3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum H.M. Irsyad dengan almarhumah Hj. Siti Maimunah tidak mempunyai keturunan (anak).
4. Bahwa kemudian mengangkat anak yang bernama **H. Faisol bin H. Nur Asidin** (Tergugat) anak dari H. Nur Asidin saudara kandung almarhum H.M. Irsyad.
5. Bahwa H.M. Irsyad mempunyai 4 (empat) orang saudara masing-masing bernama:
 - 5.1. H. Nur Asidin, yang telah meninggal dunia pada, tanggal 19 Juli 1998 dan telah meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Fatimah (Penggugat VIII)
 - b. Liswati (Penggugat IX)
 - c. Siti Jainab (Penggugat X)
 - d. Suhaimi (Penggugat XI)
 - e. H. Faisol (Tergugat).
 - f. Mahfud Budiyanto (Turut Tergugat 1).
 - g. Rohmawati / Rohma (Turut Tergugat II)
 - h. Asia (Turut Tergugat III)
 - 5.2. H. Fathurrohman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1995, dan telah meninggalkan 5 (lima) orang anak masing –masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

- a. A. Hariri (Penggugat III).
- b. Abdul Hasib (Penggugat IV)
- c. Sirojuddin (Penggugat V)
- d. Dra. Siti Ruchi (Penggugat VI)
- e. A. Abrori (Penggugat VII)
- 5.3. H. M. Bakoer (Penggugat I)
- 5.4. H. Su'eb (Penggugat II).
6. Bahwa kedua orang tua almarhum H.M. Irsyad yaitu : Tosah (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1953 *sedangkan* ibunya (Marginten) juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1995.
7. Bahwa oleh karena ayah, ibu kandung dan isteri serta dua saudara kandung almarhum telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum H.M. Irsyad, maka berdasarkan waris Islam, bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum H.M. Irsyad adalah hanya Penggugat I dan Penggugat II sebagai saudara kandung laki-laki yang berkedudukan sebagai ashobah bin nafsih. Sedangkan Penggugat III sampai dengan Penggugat XI, Tergugat dan Para Turut Tergugat yang selaku keponakan adalah termahjub oleh saudara kandung laki-laki.
8. Bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi hukum Islam yang dinyatakan dengan istilah AHLI WARIS PENGGANTI, maka Penggugat III sampai dengan Penggugat XI, Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dimasukkan sebagai Ahli Waris Pengganti.
9. Bahwa penggugat III sampai dengan Penggugat XI dimasukkan sebagai Penggugat, karena mereka merasa ikut dirugikan oleh H. Faisol (Tergugat), sedangkan Para Turut Tergugat dimasukkan sebagai Turut Tergugat, karena mereka disamping tidak menguasai obyek sengketa (harta warisan almarhum H. M. Irsyad), juga keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dimana mereka berada. Akan tetapi ketidakjelasan keberadaan mereka tidak dapat dikatakan gugatan ini obscur libel (tidak jelas), karena Para Turut Tergugat mendapat bagian bersama-sama Penggugat III sampai dengan Penggugat XI dan Tergugat yang kadar jumlahnya tidak melebihi yang seharusnya didapat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka masing-masing (H. Nur Asidin dan H. Fathurrohman) yang harus diterima oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat XI dan Tergugat serta Para Turut Tergugat.

10. Bahwa oleh karena Tergugat tersebut disamping sebagai keponakan yang ikut menerima dari bagian ayah kandungnya (H. Nur Asidin) bersama-sama saudaranya yang lain dan juga sebagai Anak Angkat dari almarhum H. M. Irsyad, dan juga Ahli Warisnya terlalu banyak, maka KURANG dan TIDAK ADIL jika Tergugat menerima harta sebagai wasiat sebesar 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta warisan. Sehingga Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar kadar jumlah harta bagian Tergugat yang didapat selaku Anak Angkat tidak melebihi dari 1/6 (seperenam) atau dengan kata lain maksimal 1/6 (seperenam), karena mengingat ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H.M. Irsyad cukup banyak.

10. Bahwa disamping almarhum H.M. Irsyad meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum H.M.Irsyad juga meninggalkan harta waris berupa :

11.1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di Jl. Ahmad Yani No. 57 B, yang tercatat pada buku Letter C Nomor : 2108/69/di/0,35 da luas sekitar 370 M2 **dan tercatat atas nama Moenah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 10 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch. Irsyad, dengan batas-batas sebagai berikut**

- Sebelah utara : rumah Linawati(0146)danEdiSantoso(0145)
- Sebelah selatan : rumah Suhamo (0148)
- Sebelah timur : rumah Edi Santoso (0145)
- Sebelah barat : Jl. Raya A.Yani

11.2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di Jl. Panarukan RT/RW 03/04 tercatat pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56, luas sekitar 730 MI, tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, pada **SPPT** Nomor 0147 Blok 09 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : rumah Sumardi dan Asikin
- Sebelah selatan : Jl. Raya Panarukan
- Sebelah timur : rumah Safi'i, Bangbang Sutejo / Sutinah dan Kasnu Utomo
- Sebelah barat : rumah H. Rohim / Hj. Aisyah

11.3. Tanah sawah bekas hak milik adat dalam petok D.Nomor 629, persil Nomor 5.a Kelas S.1 luas seluruhnya kurang lebih 14.000 M2 **atas** nama H.M Irsyad yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : tanah Yatemi
- Sebelah selatan : tanah wakaf/ punden Tegal Sari
- Sebelah timur : sungai Wangan
- Sebelah barat : tanah H. Ngatimo.

11.4. Hasil panen padi pada obyek sengketa tiga (III) diatas yang sudah di panen pada tanggal 30 April 2008, jika dinilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiga kali panen pertahun, sehingga setiap tahun penghasilan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kab. Malang sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

11.5. Sebuah kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF:83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, **atas nama : MOCH. IRSYAD. H, dan apabila dijual** sekarang, maka akan terjual dengan **harga, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila Tergugat tidak setuju dengan harga tersebut, maka sekarang Para Penggugat** sanggup dan bersedia untuk menyimpan kendaraan mobil tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena kendaraan mobil tersebut merupakan barang bergerak dan mudah berubah kondisinya. Maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera mengambil langkah siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– siapa yang bertanggungjawab terhadap kendaraan mobil tersebut dengan harga sebagaimana tersebut diatas.

12. Bahwa oleh karena pada obyek sengketa tiga (III) adalah merupakan tanah sawah yang setiap tahunnya panen 3 (tiga) kali dan sekali panen hasilnya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga setiap tahun penghasilannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Para Penggugat memasukkan sebagai obyek sengketa yaitu obyek sengketa IV, dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Malang agar harta tersebut juga ikut sebagai harta warisan almarhum H. M. Irsyad yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap yang harus dibagi kepada ahli warisnya tersebut. Dan apabila Tergugat tidak bersedia (tidak setuju) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap panen, maka Para Penggugat bersedia untuk mengolah obyek sengketa III tersebut dan hasilnya dihitung sejak diserahkan kepada Para Penggugat.
12. Bahwa demi untuk menjaga semua harta warisan almarhum H. M Irsyad yang tersebut pada obyek sengketa I; II: III dan V, serta obyek sengketa IV yang berupa hasil panen padi yang dipanen pada tanggal 30 April 2008, tidak dialihkan / dipindahtangankan oleh Tergugat selama belum ada putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk *menjamin Para Penggugat apabila nantinya dikabulkan gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat* mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk melakukan sita jaminan atas semua harta warisan tersebut diatas.
12. Bahwa oleh karena harta warisan (obyek sengketa I, II dan III) almarhum H.M. Irsyad tersebut adalah harta yang produktif, hal mana toko dan rumah pada obyek sengketa I yang ismya berupa dagangan pakaian dan beserta isi rumah tersebut senilai + Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sedangkan obyek sengketa II juga produktif. Begitu juga dengan obyek yang ke III yang merupakan sawah yang hasil panennya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per panen, yang 1 (sate) tahunnya 3 kali panen. Maka untuk tidak merugikan Para Penggugat sesuai dengan pasal 180 HIR/191 R.Bg, dan demi rasa keadilan, Para Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini, *agar putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.*

12. Bahwa pada saat almarhum H.M Irsyad masih hidup, banyak harta-harta almarhum H.M. Irsyad yang dijual hanya untuk kepentingan Tergugat dan uangnya dinikmati oleh Tergugat termasuk pembelian kendaraan roda empat sebagaimana pada obyek sengketa V.
13. Bahwa demi rasa keadilan dan kelestarian serta pertanggungjawaban terhadap semua harta warisan almarhum H. M. Irsyad tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan (dalam pelaksanaan Sita Jaminan) terhadap siapa – siapa yang disertai untuk MENYIMPAN dan MENGAMANKAN harta - harta warisan DIMOHON SECARA MERATA antara Obyek sengketa 1, II, III dan V. Artinya apabila Tergugat ditunjuk untuk menyimpan barang obyek sengketa I dan II, maka yang ditunjuk untuk menyimpan barang obyek sengketa III dan V adalah para Penggugat (BUKAN TERGUGAT), atau sebaliknya jika Tergugat yang menyimpan barang obyek sengketa III dan V, maka, yang menyimpan barang obyek sengketa I dan II adalah para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. H.M. Bakoer / Penggugat I (saudara laki-laki)
 - 2.2. H.M. So'eb / Penggugat II (saudara laki-laki)

Adalah ahli waris dari ahmarhum H. M. Irsyad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Hariri bin H. Fathurrohman / Penggugat III (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).
- 2.4. Abdul Hasib bin H. Fathurrohman I Penggugat IV (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).
- 2.5. Sirojuddin bin H. Fathurrohman Penggugat V (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).
- 2.6. Dra. Siti Ruchi binti H. Fathurrohman / Penggugat VI (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).
- 2.7. A. Abrori bin H. Fathurrohman / Penggugat VII (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathurrohman.

- 2.8. Fatimah binti H. Nur Asidin / Penggugat VIII (Keponakan perempuan dari saudam kandung laki-laki).
- 2.9. H. Faisol bin H. Nur Asidin / Tergugat (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki)
- 2.10. Mahfud Budianto bin H. Nur Asidin / Turut Tergugat I (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).
- 2.11. Rohmawati binti H. Nur Asidin / Turut Tergugat II (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).
- 2.12. Asia binti H. Nur Asidin / Turut Tergugat III (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).
- 2.13. Liswati binti H. Nur Asidin / Penggugat IX (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).
- 2.14. Siti Jainab, binti H. Nur Asidin / Penggugat X (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).
- 2.15. Suhaimi binti H. Nur Asidin / Penggugat XI (Keponakan laki-laki dari saudara, kandung laki-laki).

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. Nur Asidin.

3. Menetapkan menyatakan :
 - 3.1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di Jl. Ahmad Yani No. 57 B tersebut pada buku Letter C Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2108/69/d/0,35 da, luas sekitar 370 M² dan tertulis atas nama Moenah pada SPPT nomor 0147 Blok 10 tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch. Irsyad dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Linawati (0146) clan Edi Santoso (0145)
- Sebelah selatan : rumah Suharno (0148)
- Sebelah timur : rumah Edi Santoso (0145)
- Sebelah barat : A. Raya A. Yani

3.2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di A. Panarukan RT/RW 03/04 tersebut pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56 da, seluas sekitar 730 M², dan tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 09 tertuhs atas nama Hj. Siti Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : rumah Sumardi clan Asikin
- Sebelah selatan : Jl. Raya Panarukan
- Sebelah timur : rumah Safi'i, Bangbang Sutejo / Sutinah dan Kasmu Utomo
- Sebelah barat : rumah H. Rohim / Hj. Aisyah

3.3. Tanah sawah bekas hak milik adat dalam petok D.No. 629 persil No. 5.a Kelas S.I luas seluruhnya kurang lebih 14.000 M atas nama H. Irsyad yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Yatemi
- Sebelah selatan : tanah wakaf/ punden Tegal Sari
- Sebelah timur : sungai Wangan
- Sebelah barat : tanah H. Ngatimo

3.4. Hasil panen padi pada obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.3. diatas yang jika dinilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiga kali panen pertahun yang berarti setiap tahun menghasilkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan waris ini di daftar di Pengadilan Agama Kab. Malang sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hokum yang tetap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus dibagi kepada ahli waris.

- 3.5. Kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama : MOCK IRSYAD. H, jika dijual seharga Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Adalah harta warisan almarhum H.M Irsyad yang belum dibagi waris.

4. Menetapkan demi hukum, untuk membagi semua harta warisan tersebut pada angka 3 kepada semua ahli waris sebagaimana pada angka 2 di atas, setelah dikurangi wasiat wajibah dan jumlahnya tidak melebihi dari 1/6 (seperenam).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat terhadap harta warisan almarhum H.M. Irsyad sesuai dengan hukum yang bertaku di Pengadilan Agama.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta warisan almarhum H.M.Irsyad tersebut.
7. Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi, PK, Verzet).
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

B. Subsideir :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai pertimbangan yang lain, Para Penggugat mohon diputuskan dengan seadil - adilnya.

Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tanggal 09 Juni 2008 para Penggugat mengajukan perubahan kedua surat gugatannya dengan gugatan baru tertanggal 09 Juni 2008 dalam persidangan tanggal 09 Juni 2008 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam gugatan tertanggal 16 April 2008 dan perubahan gugatan tertanggal 12 Mei 2008, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dapat terbaca kembali dalam perubahan gugatan ini.
1. Bahwa perubahan gugatan ini sangat diperlukan karena disamping ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang masih belum tercantum dalam gugatan sebelumnya, juga karena dalam pelaksanaan sita jaminan, masih belum dilaksanakan, hal mana sita jaminan tersebut sangat perlu bagi Para Penggugat demi untuk mengamankan seluruh obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan oleh Tergugat, apalagi obyek sengketa yang tidak disita adalah barang — barang yang bergerak, Para Penggugat sangat khawatir untuk diletakkan sita jaminan. Sebagai bukti bahwa Tergugat sudah menjual kendaraan roda empat (obyek sengketa V) yang dikatakan sudah dijual dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa Para Penggugat telah menemukan harta peninggalan almarhum H. M. IRSYAD, yaitu berupa : Tanah sawah seluas *sekitar* 6.800 M², Petok D, No. 629, persil 5.a kelas jenis tanah) : S.1, atas nama : H. IRSAD, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas — betas:

- Sebelah utara : tanahnya H. ABDULLAH.
- Sebelah selatan : tanahnya H. ROMLI ROSID.
- Sebelah timur : sungai wangan.
- Sebelah barat : sungai.

Oleh karena itu, Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa VI tersebut, juga dinyatakan sebagai harta warisan dari almarhum H. M. IRSYAD, dan kemudian dibagi / diwariskan kepada semua ahli warisnya.

3. Bahwa sebagaimana dalam gugatan sebelumnya, semua obyek sengketa.1 sampai dengan obyek sengketa VI, perlu. dijelaskan kembali isi Toko dan isi rumah (obyek sengketa I yang terkenal dengan Toko Arofah) yang terletak di JL Ahmad Yani No. 57 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah berupa :

a. isi toko adalah

- 1) Busana muslim.
- 2) Perlengkapan alat sholat.
- 3) Perlengkapan bayi clan asisoris).
- 4) Perlengkapan alat sekolah.
- 5) Perlengkapan kosmetik dan bhet cofer).

b. isi rumahnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Diruang tamu berupa : 2 buah sofa, 2 buah meja makan, 2 buah TV, 2 buah bufet, 1 buah almari ukir dan isinya yang belum diketahui, 1 buah jam dinding kuno.
 - 2). Diruang kamar I (kamar depan) berupa : 1 buah springbed, 1 buah dipan dan 1 buah meja rias..
 - 3). Diruang kamar II berupa :1 buah dipan, 1 buah almari yang berisi sabuk emas, dan korek emas berantai, serta batu pertama safir.
 - 1). Diruang kamar III berupa musholla.
 - 2). Diruang kamar IV berupa : 1 buah ranjang besi dan 1 buah almari.
 - 3). Diruang kamar V berupa : 1 buah dipan.
 - 1). Diruang kamar VI berupa : 1 buah ranjang besi, 1 buah almari dan 1 buah meja.
 - 4). Diruang kamar VII berupa 1 buah dipan dan 1 buah almari pakaian.
 - 5). Diruang dapur berupa : 3 buah almari beserta isinya termasuk barang pecah belah.
5. Bahwa Para Penggugat sangat mengharapkan agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat melaksanakan sita jaminan terhadap semua harta warisan ahnarhum H.M. IRSYAD yang belum diletakkan sita jaminan, karena kami sangat khawatir sewaktu – waktu Tergugat merubah atau menghilangkan atau memindah tangankan kepada pihak ketiga, sebagaimana terhadap kendaraan roda empat (mobil kijang / obyek sengketa V) tersebut.
6. Bahwa sekali lagi, Para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menetapkan bahwa Tergugat sebagai anak angkat mendapatkan 1/6 (seperenam) dari semua harta warisan almarhum H.M. IRSYAD. karena mengingat ahli waris yang lain masih banyak, apalagi Tergugat juga sebagai ahli waris pengganti ;
7. Bahwa demi rasa keadilan dan asas kemanfaatan serta agar pihak Tergugat berniat baik untuk tidak pecahnya hubungan kekeluargaan / persaudaraan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar nantinya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bandung, Kasasi dan PK, serta verzet.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:

2.1. H.M. Bakoer / Penggugat I (saudara laki-laki)

2.2. H.M. So'eb / Penggugat II (saudara laki-laki)

Adalah ahli waris dari almarhum H. M. Irsyad.

2.3. Hariri bin H. Fathurrohman / Penggugat III (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

2.4. Abdul Hasib bin H. Fathurrohman Penggugat IV (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

2.5. Sirojuddin bin H. Fathurrohman Penggugat V (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

2.6. Dra. Siti Ruchi binti H. Fathuffolunan / Penggugat VI (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

2.7. A. Abrori bin H. Fathurrohman / Penggugat VII (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum H. Fathurrohman.

2.8. Fatimah binti H. Nur Asidin / Penggugat VIII (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

2.9. H. Faisol bin H. Nur Asidin / Tergugat (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki)

2.10. Mahfud Budiarto bin H. Nur Asidin / Turut Tergugat I (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

2.11. Rohmawati binti H. Nur Asidin / Turut Tergugat 11 (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

2.12. Asia binti H. Nur Asidin / Turut Tergugat III (Keponakan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari saudara kandung laki-laki).

2.13. Liswati binti H. Nur Asidin / Penggugat IX (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

2.14. Siti Jainab binti H. Nur Asidin / Penggugat X (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

2.15. Suhaimi binti H. Nur Asidin / Penggugat XI (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. Nur Asidin.

3. Menetapkan/ menyatakan :

3.1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di R. Ahmad Yani No. 57 B tersebut pada buku Letter C Nomor: 2108/69/dl/0,35 da, luas sekitar 370 M2 dan tertulis atas nama Moenah pada SPPT nomor 0147 Blok 10 tertulis, atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch. Irsyad dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Linawati (0146) dan Edi Santoso (0145)
- Sebelah selatan : rumah Suharno (0148)
- Sebelah timur : rumah Edi Santoso (0145)
- Sebelah barat : Jl. Raya A. Yani

3.2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di Jl. Panarukan RT/RW 03/04 tersebut pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56 da, seluas sekitar 730 M, dan tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 09 tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : rumah Sumardi dan Asikin
- Sebelah selatan : Jl. Raya Panarukan
- Sebelah timur : rumah Safi'i, Bangbang Sutejo / Sutinah dan Kasmu Utomo
- Sebelah barat : rumah H. Rohim / Hj. Aisyah

3.3. Tanah sawah bekas hak milik adat dalam petok D.No. 629 persil No. 5.a Kelas S.1 luas seluruhnya kurang lebih 14.000M2 atas nama H. Irsyad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kapanjen Kabupaten

Malang dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : tanah Yatemi
- Sebelah selatan : tanah wakaf/ punden Tegal Sari
- Sebelah timur : sungai Wangan
- Sebelah barat : tanah H. Ngatimo

3.4. Tanah sawah seluas sekitar 6.800 M², Petok D., No. 629, persil 5.a kelas /jenis tanah) : S.1, atas nama : H. IRSAD, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, dengan batas – batas :

Sebelah utara : tanahnya H. ABDULLAH.

Sebelah : tanahnya H. ROMLI ROSID.

Sebelah timur : sungai wangan.

Sebelah barat : sungai.

3.5 Hasil panen padi pada obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.3. diatas yang jika dinilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiga kali panen pertahun yang berarti setiap tahun menghasilkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan waris ini di daftar di Pengadilan Agama Kab. Malang sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibagi kepada ahli waris.

3.6. Kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama : MOCK IRSYAD. H, jika dijual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3.7. isi Toko dan isi rumah (obyek sengketa I yang terkenal dengan Toko Arofah) yang terletak di JL Ahmad Yani No. 57 Kelurahan Kapanjen Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang adalah berupa:

3.7.a. isi toko adalah :

- 1). Busana muslim.
- 1). Perlengkapan alat sholat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Perlengkapan bayi dan asisoris).

1). Perlengkapan alat sekolah.

3). Perlengkapan kosmetik dan bhet Gofer).

3.7.b. isi rumahnya adalah :

1). Diruang tamu berupa : 2 buah sofa, 2 buah meja makan, 2 buah TV, 2 buah bufet, 1 buah almari ukir dan isinya yang belum diketahui, 1 buah jam dinding kuno.

1). Diruang kamar I (kamar depan) berupa : 1 buah springbed, 1 buah dipan dan 1 buah meja rias.

2). Diruang kamar II berupa : 1 buah dipan, 1 buah almari yang berisi sabuk emas, dan korek emas berantai, serta batu pertama safir.

2). Diruang ruang III berupa, musholla.

3). Diruang kamar IV berupa : 1 buah ranjang besi dan 1 buah almari

4). Diruang kamar V berupa : 1 buah dipan.

3). Diruang kamar VI berupa : 1 buah ranjang besi, 1 buah almari dan 1 buah meja.

5). Diruang kamar VII berupa 1 buah dipan dan 1 buah almari pakaian.

1). Diruang dapur berupa : 3 buah almari beserta isinya termasuk barang pecah belah.

Adalah harta warisan almarhum H.M Irsyad yang belum dibagi waris.

4. Menetapkan demi hukum, untuk membagi semua harta warisan tersebut pada angka 3 kepada semua ahli waris sebagaimana pada angka 2 di atas, setelah dikurangi wasiat wajibah dan jumlahnya tidak melebihi dari 1/6 (seperenam).

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat terhadap harta warisan almarhum H.M. Irsyad sesuai dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

6. Menyatakan sah dan erharga sita jaminan terhadap harta wansan almarhum H.M.Irsyad tersebut

7. Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada upaya: hukum (banding, kasasi, PK, Verzet).

Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku

B. Subsidiar:

Apabila. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai pertimbangan yang lain, Para Penggugat mohon diputuskan dengan seadil adiknya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Turut Tergugat dan telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan sengketa melalui acara Mediasi dengan Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang **Drs. Abdul Qodir, SH.** tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 16 Juni 2008 dalam persidangan majelis tanggal 16 Juni 2008 yang selengkapny sebagai berikut :

A. Keberatan Atas Penetapan Sita Jaminan (CB) :

1. Majelis Hakim secara sungguh-sungguh menjalankan ketentuan pasal 227 HIR/pasal 126 Rbg jo SEMA No. 05 Tahun 1975, tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang mensyaratkan sebagai berikut;

a. Agar Hakim hati-hati sekali menerapkan lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan pasal 227 HIR/126 RBg;

Agar dalam permohonan *conservatoir beslag* serta penetapan yang mengabulkannya disebut alasan apa yang menyebabkan sita jamman yang dimohonkan itu dikabulkan. Hal mana berarti sebelum permohonan sita jaminan dikabulkan wajib terlebih dahulu diadakan penelitian benar atau tidaknya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon (periksa : M. Fauzan, "*Pokok-Pokok*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah di
Indonesia", halaman 162);

2. Hakim melanggar asas *Et Audi Telarem Partem*.

Sikap Hakim harus moderat dalam pemeriksaan, tidak cenderung membela kepentingan pihak Pemohon, tidak tergesa-gesa atau sengaja diperlambat, dilakukan secara seksama, wajar dan rasional; obyektif dengan cara memberikan kesempatan yang berimbang dan sepiantasnya kepada pihak yang bersengketa ;

2. Hakim memberlakukan hukum bertentangan dengan isi pertimbangan hukum Penetapan itu sendiri, sebab "penetapan penyitaan jaminan akan ditetapkan kemudian setelah mendengar keterangan (Jawaban) Tergugat". Dalam Penetapan No. 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Mei 2008 tidak menyebutkan alasan-alasan dikabulkannya Penetapan tersebut, disamping Tergugat belum memberikan JAWABAN atas GUGATAN para Penggugat, tanggal 16 April 2008 Dengan demikian, Penetapan dikabulkannya permohonan sita jaminan sangat timpang, karena hanya faktor desakan para Penggugat dan telah dibayarnya biaya sita jaminan saja, kemudian Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjalankan Penetapan tanpa berbekal bukti-bukti yang kuat mengenai obyek sengketa, hanya disertai 2 (dua) perangkat Kelurahan Kepanjen yang tidak menguasai data-data obyek sengketa dan secara demonstratif membawa 25 (dua puluh lima) orang personil Polisi untuk mengamankan pelaksanaan sita jaminan. Apa yang harus diamankan. Bukankah ini hanya sita jaminan, bukan sita eksekusi ? Sangat berlebihan.

Adalah sangat keliru sikap Hakim yang dengan mudah dan gampang mengabulkan permohonan sita jaminan tanpa pemeriksaan tentang adanya fakta atau petunjuk-petunjuk yang membuktikan kebenaran alasan dikabulkannya sita jaminan. Dan kekeliruan itu bertentangan dengan hukum; karena sangat jelas sikap Hakim yang seolah-olah telah menyerahkan penentuan dan penelitian kepada kehendak dan kewenangan para Penggugat. Hal yang demikian itu pada hakekatnya tidak sah dan merupakan pelanggaran atas syarat-syarat beracara. (*undue process*) yang ditentukan Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab Hakim tidak mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan tidak secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kebenaran bukti-bukti obyek sita yang diajukan para Penggugat serta sikap hakim yang hanya timpang serta tidak hati-hati, maka atas Penetapan Sita **Jaminan (Conservatoir Beslag) dan** pelaksanaannya, Tergugat secara tegas menolak dan menyatakan batal serta tidak berharga Penetapan Sita Jaminan No. 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Mei 2008 berikut pelaksanaannya;

B. Keberatan Atas Perubahan Surat Gugatan :

Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak perubahan ke-2 surat gugatan para Penggugat tertanggal 09 Juni 2008, karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum acara, perdata dan sangat merugikan Tergugat.

Bahwa, kronologi perubahan gugatan oleh para Penggugat sebagai berikut :

- a. Surat gugatan terdaftar tanggal 16 April 2008 dengan jadwal sidang pertama tanggal 12 Mei 2008, dan pada saat itu juga Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, sebagaimana Penetapan No. 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab. Mlg, tanggal 15 Mei 2008, sekaligus kepada Tergugat diberikan perubahan gugatan yang pertama tertanggal 12 Mei 2008;
- b. Terhadap perubahan pertama Tergugat tidak keberatan karena tidak menyangkut dasar atau **pokok** gugatan dan penambahan obyek gugatan;
- c. Pada tanggal 30 Mei 2008 Juru Sita Pengadilan Agama, Kabupaten Malang melaksanakan Penetapan Sita Jaminan, No. 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Mei 2008;
- a. Pada sidang berikutnya tanggal 09 Juni 2008 dengan agenda penyerahan jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat tanggal 16 April 2008 dan perubahan pertama tanggal 12 Mei 2008 yang sudah siap untuk diserahkan oleh Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan, para Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan ke-2 tanggal 09 Juni 2008 yang isinya menyangkut perubahan pokok perkara serta penambahan obyek gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan surat gugatan dan tindakan Majelis Hakim jelas-jelas melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 127 Rv yang dengan tegas menyatakan, "*dilarang atau tidak dapat dibenarkan perubahan atau pengurangan apabila hal itu merubah atau menambah pokok gugatan*";

Catatan : menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, bahwa pokok gugatan meliputi dasar-dasar gugatan termasuk peristiwa yang menjadi dasar perkara;

2. putusan No. 2098 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, "*perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak menambah kejadian materiil* dan putusan No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1971, "*mengizinkan perubahan/tuntutan surat gugatan asal dalam hal ini pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri, dengan adanya perubahan maka terjadi kerugian*".

Dengan adanya perubahan ke-2 surat gugatan para Penggugat tanggal 09 Juni 2008, jelas Tergugat menderita kerugian, apalagi penambahan obyek gugatan diterima sebagai obyek sita jaminan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, maka terhadap perubahan gugatan itu harus ditolak.

C. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, gugatan para Penggugat salah alamat dan tidak tepat para. pihaknya (***error in persona***), sebab ahli waris Almarhum HAJI MOCHAMAD IRSYAD tidak hanya Tergugat melainkan ada adalah 3 (tiga) orang berdasarkan pada :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 1092/P/1984, tanggal 8 September 1984, **SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH**, dulu alamat Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, sekarang beralamat di Jl. Kawi, Kel. Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 1093/P/1984, tanggal 8 September 1984, **SIYATI alias Hi. UMMI AZIZAH**, dulu beralamat di Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, sekarang beralamat di Jl. Kawi, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keparajen, Kec. Keparajen, Kab. Malang;

Keduanya adalah ahli waris Almarhum HAJI MOCHAMAD IRSYAD yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul obyek sengketa, tidak di ikut sertakan sebagai pihak, sehingga gugatan kabur (*obscuur libel*) karena kurang pihak (*purium litis consortium*) dan tidak sempurna serta mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa, proses pengangkatan anak (adopsi) Tergugat oleh Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD merupakan hubungan hukum keperdataan yang tidak berdasarkan hukum Islam, begitu juga terhadap Hj. ROCHMAH maupun Hj. UMMI AZIZAH, melainkan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di tanah Jawa yang menganut asas "*ngangsu sumur loro*" yang mengandung arti, bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. Dan sahnya keberadaan anak angkat wajib memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu (1) tunai, artinya perbuatan itu selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*); dan (2) terang ikut sertanya perangkat desa (Kepala Desa) atas peristiwa tersebut dan diketahui oleh umum (periksa : Putusan No. 98/Pdt.G/1982/PN.Mlg, tanggal 16 Oktober 1982 jo. No. 184/Pdt/1985/PT.Sby, tanggal 21 Mei 1985 jo. No. 80 K/Pdt/1984, tanggal November 1987);
2. Bahwa, Penetapan No. 1094/P/1984, tanggal 8 September 1984, didasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 1979, tentang Pengangkatan Anak, "menetapkan bahwa AMIN BUDIONO, lahir tahun 1957, anak laki-laki suami isteri ASIDIN dan WARSID adalah anak angkat sah suami isteri HAJI MOCHAMAD IRSYAD dan Hj. SITI MAIMUNAH". Sedangkan gugatan para Penggugat didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 185 dan pasal 209 ayat (2), tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
4. Bahwa, terhadap harta warisan Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD dan atau Hj. SITI MAIMUNAH yang sudah berpindah hak-haknya kepada pihak lain, maka status kepemilikan berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama menyebutkan, **dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain haruslah diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.**

5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang dikemukakan dalam eksepsi, sejauh relevan dengan dengan pokok perkara, mohon dianggap berlaku secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui;
3. Bahwa, SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH menikah dengan DJUSUP mempunyai anak bernama SENEMA alias Hj. ROCHMAH, lahir tahun 1945, bercerai dan pada tahun 1974 DJUSUP wafat, kemudian pada tanggal 4 April 1950, SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH menikah dengan H. MOCHAMAD IRSYAD sesuai Surat Nikah No. 8/1950, dalam pernikahannya tidak mempunyai anak dan H. MOCHAMAD IRSYAD mengangkat anak, yaitu :
 - a. SENEMA alias Hj. ROCHMAH, anak bawaan dari SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH (Penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 1092/P/1984, tanggal 8 September 1984);
 - b. SIYATI alias Hj. UMMI AZIZAH (Penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 1093/P/1984, tanggal 8 September 1984);
 - a. AMIN BUDIONO alias H. FAISAL (Penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 1094/P/1984, tanggal 8 September 1984);

Bahwa, sepeninggalan Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD dan Almarhum SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH yang menjadi ahli waris adalah Tergugat, SENEMA alias Hj. ROCHMAH dan SIYATI alias Hj. UMMI AZIZAH, sebab **"anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya"** (lihat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 182 K/Sip/1959, tanggal Juli 1959).

Semua obyek perkara yang digugat oleh para Penggugat tidak satupun yang berasal atau diperoleh dari warisan atau harta asal dari orang tua Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD maupun harta asal dari orang tua. Almarhumah SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH, melainkan semua merupakan harta gono-gini antara H. MOCHAMAD IRSYAD dan Almarhumah SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH. Maka, Tergugat bersama-sama. SENEMA alias Hj. ROHMAH dan SIYATI alias Hj. UMMI AZIZAH sebagai anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan (gono-gini) orang tua angkatnya, tetapi tidak berhak mewarisi harta peninggalan yang berasal dari warisan atau harta asal orang tua angkatnya, dan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan Almrhum H. MOCHAMAD IRSYAD-Almarhumah SALINAH MAIMUNAH alias HJ. SITI MAIMUNAH sudah ditetapkan melalui Pengadilan Negeri Malang;

8. Bahwa, riwayat harta peninggalan H. MOCHAMAD IRSYAD adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jl. Achmad Yani No. 57-B, Kel. Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, semula adalah milik dan atas nama B. SENEMA alias Nyonya MOENAH, dikonversi pada tanggal Juli 1983, kemudian pada tahun 1998 dibalik namakan kepada HAJI MOCHAMAD IRSYAD dengan Surat Keterangan Warisan, tanggal 1 Mei 1998. B. SENEMA alias Nyonya MOENAH tidak lain adalah SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH dan SENEMA adalah anak satu-satunya dari perkawinannya dengan suami sebelumnya Almarhum DJUSUP. Jadi, meskipun obyek sengketa ini tertulis atas nama H. MOCHAMAD IRSYAD, tetapi sama sekali bukan merupakan harta asal atau harta warisan yang diperoleh dari peninggalan kedua orang tua Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD;

Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Jl. Penarukan RT. 03, RW. 04, Kel. Penarukan, kec. Kepanjen, Kab. Malang, semula adalah milik dan atas nama : Pak MARSIKAN, Petok D. No. 2192/29/d. II dihibahkan kepada NIDIN, sesuai Akta Hibah No. 2/16/XII/1977, tanggal 3 Desember 1977, kemudian dijual kepada Hj. SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNAH, Akta Jual Beli No. 64/16/IX/1981, tanggal 5 September 1981, dan oleh Hj. SALINAH alias Hj. SITI MAIMUNAH telah dihibahkan serta sudah dibalik namakan kepada pihak lain;

- b. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, seluas 12. 215 M2 (bukan 14.000 M2 seperti tercantum dalam surat gugatan para Penggugat) semula milik dan atas nama. : ABDUL LADY, Petok D, No. 629/5-a/S.I, dijual kepada H. MOCHAMAD IRSYAD, Akta Jual Beh No. 25/16/IV/1977, tanggal 24 April 1977;
9. Bahwa, semua harta peninggalan Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD adalah merupakan harta bersama (gonogini) dengan Almarhumah SALINAH MAIMUNAH alias Hj. SITI MAIMUNAH, tidak ada harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya masing-masing, oleh sebab itu gugatan para Penggugat tidak menjangkau harta warisannya, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang/berhak memeriksa kembali produk Pengadilan Negeri Malang, apalagi membatalkannya, karena sistem hukum waris yang dipakai berbeda;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontuankelijke verklaard*);

E. DALAM REKONPENSI :

11. Bahwa, dalam Jawaban Tergugat Kompensi, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari gugatan rekompensi dengan menyebut :

- | | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| - TERGUGAT | sebagai | PENGGUGAT REKONPENSI; |
| - PENGGUGAT-I | sebagai | TERGUGAT REKONPENSI-I |
| - PENGGUGAT-II | sebagai | TERGUGAT REKONPENSI-II |
| - PENGGUGAT-III | sebagai | TERGUGAT REKONPENSI-III |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT-IV	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-IV
- PENGGUGAT-V	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-V
- PENGGUGAT-VI	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-VI
- PENGGUGAT-VII	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-VII
- PENGGUGAT-VIII	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-VIII
- PENGGUGAT-IX	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-IX
- PENGGUGAT-X	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-X
- PENGGUGAT-XI	sebagai	TERGUGAT REKONPENSI-XI

12. Bahwa, gugatan rekonsensi ini diajukan, sebab para Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan mencemarkan nama baik, obyek perkara, seolah-olah dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi semua dan secara semena-mena, menginjak-injak hak asasi serta dengan sengaja mempermalukan/menghina Penggugat Rekonsensi sekeluarga sebagai perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);

13. Bahwa, oleh sebab para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat Rekonsensi menuntut ganti kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,00

b. Kerugian Immateriil :

- pencemaran nama baik Rp. 100.000.000,00

- pelanggaran HAM Rp. 300.000.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

14. Bahwa, guna menghindari gugatan Penggugat Rekonsensi sia-sia belaka (*illusoir*), maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik para Tergugat Rekonsensi yang batas-batas tanah/rumahnya akan diajukan kemudian, sebagai berikut :

a. Tanah/rumah di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14, RT. 01, RW. 04, Kel. Kepanjen, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepanjen, Kab. Malang,

- b. Tanah/rumah di Jl. Sidodadi, RT. 05, RW. 01, Desa Panggungrejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
 - c. Tanah/rumah di Jl Sumber Maron, RT. 08, RW. 07, Desa Kalipare, Kec. Kalipare, Kab. Malang;
 - d. Tanah/rumah di Jl. Sidodadi, RT. 01, RW. 02, Desa Slumbung, Kec. Gandusari, Kab. Blitar;
 - e. Tanah/rumah di Jl. Sunan Giri RT. 01, RW. 02, Desa Bulupitu, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang;
 - f. Tanah/rumah di Desa Ganjaran, RT. 23, RW. 03, Kec Gondanglegi, Kab. Malang;
 - g. Tanah/rumah di Jl. Kayu Manis, RT. 08, RW. 03, Kel. Balaikambang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur;
 - h. Tanah/rumah di Desa Kebun Anom, RT. 04, RW. 02, Kec Gedangan, Kab. Sidoarjo;
 - i. Tanah/rumah di Madeyan, RT. 03, RW. 03, Desa Jurang, Kec. Gedog, Kab. Kudus;
 - j. Tanah/rumah di Jl. Cempoko, RT. 18, RW. 02, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
 - k. Tanah/rumah di Jl. KH. Wahid Hasyim, RT. 23, RW. 08, Desa Banjarejo, Kec. Pagelaran, Kab. Malang;
15. Bahwa, atas harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi yang telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dijual lelang kepada khalayak umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya digunakan bagi pemenuhan ganti kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
16. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka mohon pula dijatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonpensi banding maupun kasasi;
17. Bahwa, pantas dan adil para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul sampai selesai;

Berdasarkan Jawaban dalam eksepsi, pokok perkara, dan gugatan rekonpensi, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi di atas, kiranya Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Malang sepakat dengan dalil-dalil Tergugat dan berkenan menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan para, Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan para, Tergugat Rekonpensi melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan menjual lelang harta kekayaan para. Tergugat Rekonpensi yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Menyatakan putusan gugatan Rekonpensi ini serta merta, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat Rekonpensi banding ataupun kasasi;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul sampai selesai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik melalui surat tertanggal 23 Juni 2008 dalam persidangan tanggal 23 Juni 2008 yang intinya sebagai berikut :

A. Keberatan Atas Penetapan Sita Jaminan (CB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa, yang didalilkan Tergugat tentang **keberatan** adanya Penetapan dan pelaksanaan sita jaminan, adalah merupakan dalil yang bertentangan dengan pasal 227 HIR/pasal 126 Rbg itu sendiri, karena permohonan sita jaminan tersebut sudah memenuhi syarat – syarat untuk dikabulkannya sita jaminan yang diantara adanya kekhawatiran akan memindahkan atau mengasingkan dan sebagainya barang – barang sengketa (baca buku *Praktek Perkara Perdata, Pada Peradilan Agama*, Drs. H.A. Mukti Arto, SH), dan apabila ada dugaan yang beralasan Tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang – barang bergerak atau barang tetap (*baca buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Dr.Drs. H. Abdul Manan, SH.SIP, M.Hum*). Dan **secara nyata ke khawatiran Para Peunggugat telah terbukti** bahwa terhadap obyek sengketa V yang berupa sebuah kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama MOCH. IRSYAD. H, **telah dijual oleh Tergugat (sebagaimana dalam berita acara sita jaminan tertanggal 30 Mei 2008 dengan harga Rp. 125.000.000,-)**, oleh karena itu dalil – dalil Para Peggugat atas kekhawatiran Tergugat akan menggelapkan obyek sengketa telah terbukti, dan sudah seharusnya sita jaminan dikabulkan. Maka. dalil Tergugat tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan pasal 227 HIR/126 R,bg., sehingga harus ditolak.

1. Bahwa sebagaimana, dalil Tergugat bahwa terhadap sita jaminan tersebut dikabulkan, maka terlebih dahulu diadakan penelitian benar tidaknya alasan – alasan yang dikemukakan oleh Pemohon. Bahwa sebenarnya dalil Tergugat tersebut bertentangan dengan maksud dari pasal 227 HIR/pasal 126 Rbg. Apalagi fakta telah membuktikan bahwa Tergugat telah menggelapkan dengan mejual obyek sengketa V, dan kemungkinan besar, bahkan Para Peggugat mempunyai keyakinan seandainya obyek – obyek sengketa tersebut dengan mudah dapat digelapkan / diasingkan baik berupa jual beli atau hibbah atau dengan cara lainnya, maka dapat dipastikan Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan atau mengalihkan semua obyek sengketa tersebut, akan tetapi karena sebagian besar obyek sengketa tersebut merupakan barang – barang tidak bergerak, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan untuk menghilangkan atau menjual atau dengan cara lainnya, sehingga hanya obyek yang mudah dijual saja yang digelapkan yaitu obyek sengketa V saja. Tapi perlu diketahui, bahwa Para Penggugat sudah melakukan / mengajukan Pemblokiran terhadap obyek sengketa V (kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Wama Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N –2185 – FJ, atas nama MOCH. IRSYAD. H) tersebut, sehingga. sampai saat ini obyek V (kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB:6331415J, warnaSTNKB:Hitam, NOPOL: N2185 – FJ, masih atas nama MOCH. IRSYAD. H).

- Bahwa bagaimanapun dan sebanyak apapun dalil yang disampaikan Tergugat terhadap sita jaminan, maka dalil Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum, karena pada prinsipnya apabila permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat bersama – sama dengan surat gugat, maka Ketua Majelis Hakim harus mempelajari gugatan tersebut dengan seksama apakah permohonan sita yang diajukan itu beralasan atau tidak, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah ada hubungan hokum dengan perkara yang sedang diajukan oleh Penggugat. Sehingga Para Penggugat sudah yakin bahwa Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2008 perkara Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah benar. Oleh karena itu dalil – dalil Tergugat mengenai Sita Jaminan harus ditolak.
- Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat telah terbukti menggelapkan memindahtangankan kepada pihak ketiga terhadap obyek sengketa V yang sudah terjual, maka Para Penggugat **sangat khawatir** terhadap obyek - obyek sengketa lainnya tersebut juga **dipindahtangankan**, oleh karena itu permohonan sita jaminan terhadap isi Toko dan isi rumah pada obyek sengketa I serta terhadap obyek sengketa VI sebagaimana pada perubahan gugatan tertanggal 9 Juni 2008 segera dilaksanakan sita jaminan, demi untuk menyelamatkan gugatan Para Penggugat tidak hampa jika kelak putusan terhadap gugatan Para Penggugat dimenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Para Penggugat.

B. Keberatan Atas Perubahan Surat Gugatan :

1. Bahwa perubahan gugatan Para Penggugat yang telah diajukan sebanyak dua kali tidak disalahkan oleh hukum, karena perubahan – perubahan tersebut masih memenuhi syarat – syarat dan unsur – unsur tentang perubahan surat gugatan. Apa yang disampaikan Tergugat tentang ketentuan pasal 127 B.Rv, sebenarnya Tergugat salah dalam menafsirkan ketentuan pasal 127 B.Rv tersebut, padahal pemahaman yang benar atas ketentuan pasal 127 B.Rv bahwa Penggugat boleh mengubah **tuntutannya** sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah, dan yang dimaksud tidak mengubah atau mengubah ini meliputi seluruh apa yang menjadi dasar gugatan. Jadi diperbolehkan mengubah surat gugatan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Sehingga menurut Star Busman harus diartikan “ *bahwa perubahan gugat dilarang apabila berdasarkan atas keadaan hukum yang sama dimohon pelaksanan suatu hal yang lain atau apabila Peunggugat mengemukakan keadaan baru sehingga dengan demikian mohon putusan Hakim tentang suatu hubungan hukum yang lain dari yang dikemukakan semula*” (baca Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prof.Dr. R.Wiryono Prodjodikoro, SH.). Sedangkan perubahan gugatan Para Penggugat tidak merupakan perubahan yang berbeda dasar gugatan atau hubungan hukum yang terdapat dalam gugatan sebelumnya dengan perubahan gugatan tertanggal. 9 Juni 2008, bahkan sangat berkaitan erat demi untuk menyelesaikan semua harta – harta peninggalan almarhum H. M. IRSYAD, karena tambahan obyek sengketa VI tersebut masih termasuk harta warisan almarhum H.M. IRSYAD yang harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya sebagaimana dalam gugatan para. Penggugat.
2. Bahwa dalil Tergugat tentang kesiapannya untuk menjawab pada sidang tanggal 9 Juni 2008, tidak termasuk sebagai alasan untuk ditolaknya perubahan gugatan Para Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 tersebut, karena perubahan gugatan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan sepanjang Tergugat belum menjawab, dan Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab terhadap perubahan gugatan, maka sudah benar dan berdasarkan hukum Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Juni 2008, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempelajari dan menjawab surat gugatan Para Penggugat. Oleh karena dalil — dalil. Tergugat tidak berdasarkan hukum maka harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat tentang adanya perubahan surat gugatan tertanggal 9 Juni 2008 yang menimbulkan Tergugat menderita karena adanya tambahan obyek sengketa, maka dalil tersebut sangat lucu, karena mungkin Tergugat menjadikan pusing atau hilang semangat atau sangat kecewa dengan ditemukannya harta peninggalan (harta warisan) atau obyek baru yang masih atas nama almarhum H.M. IRSYAD, ketahuilah Tergugat bahwa Allah Maha pemberi petunjuk dan sadarilah bahwa semua harta yang bukan haknya, nanti pada hari kiamat akan dipikulkan dan semua harta yang dikuasai tanpa alas hukum yang sah (bukan haknya), maka harta tersebut nanti di neraka akan menjadi api pembakar yang tidak kunjung padam, karena jangankan Allah sebagai Kholik yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui baik yang nyata, maupun yang ada dalam gertak jantungnya seseorang, semua orang Kepanjen pun sudah mengetahui siapa H. FAISOL alias AMIN BUDIONO. Oleh karena itu marilah sadar dan bertaubat mumpung nyawamu masih melekat pada tubuhmu, dan kamu akan kecewa besar apabila keserakahaamu itu sampai kamu bawa menghadap Allah apa artinya harta kalau akan membawakan kesengsaraan diakhirat nanti, Para Penggugat (yang masih paman — paman dan saudara kandung serta saudara sepupumu) ini masih menghendaki keutuhan keluarga, apalagi almarhum H.M. IRSYAD selaku pemilik sah harta — harta yang kamu kuasai, kasihan almarhum yang terkatung — katung hanya karena harta yang kamu kuasai itu. Sekali lagi marilah sadar bahwa kamu tidak akan lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini dan jika kamu tetap tidak menyadari, maka sudah tidak ada waktu untuk memperbaiki dirimu dan apalagi anak — anakmu yang tidak mengetahui fakta yang sebenarnya yang nantinya akan terus menerus berebutan dan bermusuhan hanya karena keserakahanmu. Jangan khawatir Allah Maha Pengampun dan Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bijaksana.

4. Bahwa apa yang Para Penggugat sampaikan pada angka 3 halaman 3 di atas, adalah merupakan ungkapan isi hati nurani Para Penggugat yang masih tetap mengupayakan rukun, akan tetapi apabila Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau damai (rukun), maka Para Penggugat tidak bisa memaksanya. dan Para Penggugat tetap akan berusaha untuk meluruskan semua harta peninggalan almarhum H.M. IRSYAD tersebut. Perlu diketahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikan secara baik — baik melalui para ulama' (kyai), akan tetapi Tergugat yang berwatak keras ingin menguasai semua harta warisan (harta peninggalan) almarhum H.M. IRSYAD, dan Tergugat terlalu meyakini bahwa Tergugat yang selaku anak angkat, akan dapat menguasai semua harta warisan almarhum H. M. IRSYAD (sebagaimana yang didalilkan Tergugat melalui kuasa hukumnya). Oleh karena apa yang didalilkan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak.

C. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan tidak tepat para pihaknya (error in persona) adalah dalil yang sangat SALAH dan sangat TIDAK BENAR, apakah Tergugat baca buku — buku atau kitab — kitab yang sudah mengaji di pondok pesantren, atau (ma'af) kuasanya yang belum mengetahui atau memahami tentang hukum kewarisan Islam. Para Penggugat sangat tidak setuju apabila dua orang yang bernama SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH dan SIYATI alias Hj. UMMI AZIZAH dimasukkan atau di katagorikan sebagai ahli waris, karena setatusnya bahwa SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH adalah anak bawaan dari almarhumah Hj. Siti MAIMUNA dan SIYATI alias Hj. UMMI AZIZAH adalah keponakan dari almarhumah Hj. SITI MAIMUNA yang dijadikan anak angkat almarhum H.M. IRSYAD dan almarhumah Hj. SITI MAIMUNA. Jadi almarhum H.M. IRSYAD dan almarhumah Hj. SITI MAIMUNA sama — sama membawa keponakan (H. FAISOL dan Hj. UMMI AZIZAH) yang dijadikan anak angkat, meskipun ada Penetapan Pengadilan Negeri, sangat lucu apabila anak bawaan almarhum Hj. SITI MAIMUNA juga dijadikan anak angkat almarhum Hj. SITI MAIMUNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Hj. UMMI AZIZAH adalah sebagai anak angkat dan Hj. SITI ROCHMAH anak kandung dari almarhumah Hj. SITI MAIMUNA, justru sangat SALAH menurut hukum apabila dimasukkan sebagai Subyek (para pihak) dalam perkara ini, karena keduanya tersebut bukan ahli waris dari almarhum H. M. IRSYAD (baca Yurisprudensi No. 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1996) dan juga tidak menguasai obyek sengketa. Oleh karena itu dalil Tergugat tersebut tidak sesuai dengan hukum dan eksepsi Tergugat harus ditolak.
3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat bahwa dasar pengangkatan anak AMIN BUDIONO alias H. FAISOL adalah SEMA No. 2 Tabun 1979 tidak dapat menghilangkan dasar hukum. Inpres No. 1 Tabun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), karena adanya Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menyatukan perbedaan pendapat yang selama ini dijadikan dasar materiil para Hakim untuk memutuskan perkara waris, justru sudah semuanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang keabsahan anak angkat, dan Islam tidak pernah menyatakan bahwa anak angkat sebagai ahli waris, oleh karena itu sudah seharusnya dalil Tergugat tersebut di tolak.
4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat tentang pasal 50 ayat (2) Undang — Undang No, 3 Tabun 2006, adalah salah dalam mengutipnya, tolong dibaca lagi dengan teliti, Para Penggugat takut salah melihat/membaca, karena menurut Para Penggugat, yang benar bunyinya adalah: " APABILA TERJADI SENGKETA HAK MILIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG SUBJEK HUKUMNYA ANTARA ORANG — ORANG YANG BERAGAMA ISLAM, OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIPUTUS, OLEH PENGADILAN AGAMA BERSAMA — SAMA PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 49 ". Dengan adanya Undang — Undang No. 3 Tabun 2006 tersebut, maka tidak ada pilihan hukum bagi orang — orang Islam untuk mendapatkan keadilan masalah waris, kalau masih belum yakin, Para Penggugat mempersilahkan untuk bertanya ke Pengadilan Negeri, karena Para Penggugat sebelum mendaftarkan perkara ini kepada Pengadilan Agama, terlebih dahulu sudah ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang disarankan untuk mengajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sejak itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yakin bahwa perkara waris bagi orang — orang Islam, harus diselesaikan di Pengadilan Agama

5. **Bahwa berdasarkan dalil — dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak semua dalil — dalil Tergugat.**

D. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Para Penggugat sampaikan dalam, huruf A, B, dan C di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dapat terbaca kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak semua dalil — dalil, Tergugat, karena dalil — dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan Undang — Undang yang berlaku, oleh karena itu Para Penggugat mohon dengan hormat agar dalil — dalil Tergugat ditolak.
3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat pada angka 3 dalam pokok perkara tidak dapat dijadikan dasar hukum **untuk menolak** gugatan Para Penggugat, justru sangat keliru dan bertentangan dengan hukum apabila anak kandung (SENEMA alias Hj. ROCHMAH) yang secara sah sebagai anak kandung dari almarhumah Hj. SITI MAIMUNA juga merangkap dengan diangkat sebagai *anak angkat* oleh karena itu setatus anak angkat SENEMA alias Hj. ROCHMAH gugur dengan sendirinya.
4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dengan bersandar kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 182.K/Sip/1959 bahwa anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya adalah dalil yang salah, karena Islam tidak pernah merubah status anak angkat menjadi anak kandung, bahkan sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dapatnya anak angkat bukan karena sebagai ahli waris, akan tetapi sebagai penerima wasiat wajibah. Dan Tergugat juga salah dalam memahami suatu kalimat/bacaan/teks, hal ini terbukti dari dalil Tergugat bahwa tidak satupun dari semua harta warisan almarhum H.M. IRSYAD berasal atau diperoleh dari warisan atau harta asal dari orang tua almarhum H.M. IRSYAD, **padahal yang benar adalah Para Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa semua harta warisan almarhum H.M. IRSYAD tersebut berawal dari harta asal ataupun hartagono-gini** karena Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mempermasalahkan apakah dari harta asal atau harta gono — gini antara H.M. IRSYAD dengan Hj. SM MAIMUNA, **Yang terpenting adalah semua harta yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah semuanya merupakan harta warisan almarhum H.M. IRSYAD**, sehingga semua dalil Tergugat tentang **riwayat harta** peninggalan H. M. IRSYAD tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

5. **Bahwa mohon untuk di catat**, pada prinsipnya Tergugat telah mengakui semua obyek sengketa adalah sebagai harta peninggalan (harta warisan) almarhum H.M. IRSYAD, sehingga apa yang didalilkan Tergugat pada halaman 7, angka 8 huruf (b) tentang adanya Akta Hibbah No. 2/16/XII/1977 tanggal 3 Desember 1977 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dimana Tergugat sebagai anak angkat dan atau dapat dikompensasi sebagai wasiat dan bagian Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. NUR ASIDIN (baca Yurisprudensi No. 76K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993, jo. Kompilasi Hukum Islam).
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan semua obyek sengketa tersebut sebagai harta warisan almarhum H.M. IRSYAD, karena berdasarkan fakta hukum setelah Hj. SITI MAIMUNA alias SALINAH MAIMUNAH meninggal dunia tahun 1996, maka H.M. IRSYAD telah mengadakan pembagian harta gono — gini, dan harta gono — gini bagian almarhumah Hj. SM MAIMUNA telah dijual dan uangnya telah dipergunakan oleh Hj. SITI ROCHMAH dan Hj. UMMI AZIZAH, tapi dasar Tergugat orang yang rakus, Tergugat juga ikut menikmati hasil penjualan tanah — tanah yang sudah dijual. Tanah — tanah yang dijual dan sudah termasuk harta gono — gini bagiannya ahmarhumah Hj. SITI MAIMUNA adalah sebagai berikut :
 - a. tanah seluas + 6.000 M² di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang terjual seharga sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahunnya Para Penggugat lupa, dan pada waktu itu Hj. UMMI AZIZAH di Jakarta.
 - b. Tanah seluas + 12.922 M² di Sumbermaron Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang dijual pada Tahun 2002 dengan harga sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah seluas + 6.500 M² di depan Stadion Kanjuruhan sekarang telah di bangun Kantor DEPNAKER, yang dijual pada Tahun 2003 dengan harga sekitar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

d. Tanah seluas + 6.500 M² di Desa Dilem (selatan Pom Bensin) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang dijual pada Tahun 2005 dengan harga sekitar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

e. Tanah seluas + 6.500 M² di Desa Kedung (sebelah barat stadion) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang dijual pada Tahun 2007 dengan harga sekitar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima ratus lima puluh juta. rupiah).

Bahwa semua harta yang telah terjual tersebut di atas merupakan harta gono – gini untuk bagiannya ahmarhumah Hj. SITI MAIMUNA yang hasil penjualan untuk dan dinikmati Tergugat, Hj. SITI ROCHMAH dan Hj. UMMI AZIZAH, bahkan selain bagian tersebut, Hj. SITI ROCHMAH dan Hj. UMMI AZIZAH telah dibelikan tanah dan bangunan rumahnya di Jl. Kawi Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang sekarang ditempati sendiri oleh keduanya.

7. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat bahwa Para Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat *adalah kurang* tepat dan SALAH BESAR, kalau Tergugat menganggap pencemaran, maka tentunya Tergugat berniat baik untuk menyelesaikan secara baik – baik. Justru salah sasaran apabila Tergugat menuntut ganti rugi dengan memohon agar dilakukan sita jaminan terhadap rumah – rumah yang ditempati Para Penggugat. Kalau hal tersebut dilaksanakan, MAKA TERGUGAT AKAN MENGHADAPI KECELAKAAN BESAR DAN KERUGIAN YANG TIDAK TANGGUNG – TANGGUNG, **karena Tergugat akan menghadapi pihak ketiga yang dicemarkan nama baiknya dan akan menuntut balik , buktikan saja.**

8. Bahwa semua dalil – dalil Tergugat yang dijadikan dasar hukum dalam jawaban I ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu Para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang **menolak**

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primair :

1. Menolak semua dalil – dalil Tergugat.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

1. **Menyatakan bahwa :**

3.1. H.M. Bakoer / Penggugat I (saudara laki-laki)

3.2. H.M. So'eb / Penggugat H (saudara laki-laki)

Adalah ahli waris dari almarhum H. M. Irsyad.

3.3. Hariri bin H. Fathurrohman / Penggugat III (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

3.4. Abdul Hasib bin H. Fathuffohman / Penggugat IV (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

3.5. Sirojuddin bin H. Fathurrohman / Penggugat V (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

3.6. Dra. Siti Ruchi binti H. Fathurrohman / Penggugat VI (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

3.7. A. Abrori bin H. Fathurrohman / Penggugat VII (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathurrohman.

3.8. Fatimah binti H. Nur Asidin / Penggugat VIII (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

3.9. H. Faisol bin H. Nur Asidin / Tergugat (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki)

3.10. Mahfud Budianto bin H. Nur Asidin / Turut Tergugat I (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

3.11. Rohmawati binti H. Nur Asidin / Turut Tergugat 11 (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

3.12. Asia binti H. Nur Asidin / Turut Tergugat III (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

3.13. Liswati binti H. Nur Asidin / Penggugat IX (Keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki).

3.14. Siti Jainab binti H. Nur Asidin / Penggugat X (Keponakan perempuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saudara kandung laki-laki).

3.15. Suhaimi binti H. Nur Asidin / Penggugat XI (Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki).

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. Nur Asidin.

4. Menetapkan menyatakan :

4.1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di Jl. Ahmad Yani No. 57 B tersebut pada buku Letter C Nomor: 2108/69/dl/0,35 da, luas sekitar 370 M² dan tertulis atas nama Moenah pada SPPT nomor 0147 Blok 10 tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch. Irsyad dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : rumah Linawati (0146) dan Edi Santoso (0145)

Sebelah selatan : rumah Suharno (0148)

Sebelah timur : rumah Edi Santoso, (0145)

Sebelah barat : Jl. Raya A. Yani

4.2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di Jl. Panarukan RT/RW 03/04 tersebut pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56 da, seluas sekitar 730 M², dan tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 09 tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : rumah Sumardi dan Asikin

Sebelah selatan : Jl. Raya Panarukan

Sebelah timur : rumah Safi, Bambang Sutejo / Sutinah dan Kasmu Utomo

Sebelah barat : rumah H. Rohim / Hj. Aisyah

4.3. Tanah sawah bekas hak milik adat dalam petok D.No. 629 persil No. 5.a Kelas S.1 luas seluruhnya kurang lebih 14.000M² atas nama H. Irsyad yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : tanah Yatemi

Sebelah selatan : tanah wakaf/ punden Tegal Sari

Sebelah timur : sungai Wangan

Sebelah barat : tanah H. Ngatimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tanah sawah seluas sekitar 6.800 M², Petok D., No. 629, persil 5.a kelas (jenis tanah) S.1, atas **nama** : H. IRSAD, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas – batas :

- Sebelah utara : tanahnya H. ABDULLAH.
- Sebelah selatan : tanahnya H. ROMLI ROSID.
- Sebelah timur : sungai wangan.
- Sebelah barat : sungai.

4.5. Hasil panen padi pada obyek sengketa sebagaimana pada angka 3.3. diatas yang jika dinilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiga kali panen pertahun yang berarti setiap tahun menghasilkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan waris ini di daftar di Pengadilan Agama Kab. Malang sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibagi kepada ahli waris.

4.6. Kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warne Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama : MOCH IRSYAD. H, jika dijual seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4.7. Isi Toko dan isi rumah (obyek sengketa I yang terkenal dengan Toko Arofah) yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 57 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah berupa

4.7.a. isi toko adalah :

- 1). Busana muslim.
- 1). Perlengkapan alat sholat.
- 2). Perlengkapan bayi dan asisoris).
- 3). Perlengkapan alat sekolah.
- 4). Perlengkapan kosmitik dan bhet Cofer).

4.7.b. isi rumahnya adalah :

- 1). Diruang tame berupa. : 2 buah sofa, 2 buah meja makan, 2 buah TV, 2 buah bufet, 1 buah almari uldr dan isinya yang belum diketahui, 1 buah jam dinding kuno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Diruang kamar I (kamar depan) berupa : 1 buah springbed, 1 buah dipan dan 1 buah meja rigs..
- 1). Diruang kamar 11 berupa : 1 buah dipan, 1 buah almari yang berisi sabuk emas, dan korek emas berantai, serta batu pertama safir.
- 2). Diruang ruang III berupa musholla.
- 3). Dimang kamar IV berupa : 1 buah ranjang, besi dan 1 buah almari.
- 4). Diruang kamar V berupa : 1 buah dipan.
- 1). Diruang kamar VI berupa : 1 buah ranjang besi, 1 buah almari dan 1 buah meja.
- 5). Diruang kamar VII berupa 1 buah dipan dan 1 buah almari pakaian.
- 6). Diruang dapur berupa : 3 buah almari beserta isinya termasuk barang pecah belah.

Adalah harta warisan almarhum H.M Irsysd yang belum dibagi waris.

5. Menetapkan demi hukum, untuk membagi semua harta warisan tersebut pada angka 4 kepada semua ahli waris sebagaimana pada angka 3 di atas, setelah dikurangi wasiat wajibah dan jumlahnya tidak melebihi dari $\frac{1}{6}$ (seperenam).
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat terhadap harta warisan almarhum H.M. Irsyad sesuai dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.
7. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan terhadap harta warisan almarhum H.M.Irsyad tersebut
8. Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding, Kasasi, PK, Verzet).
9. Membebankan biaya perkara im menurut ketentuan yang berlaku.

B. Subsidair :

- Apabila. Pengadilan Agama. Kabupaten Malang mempunyai pertimbangan yang lain, Para Penggugat mohon diputuskan dengan seadil. adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik melalui surat tertanggal 7 Juli 2008 dalam persidangan tanggal 7 Juli 2008 yang intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pasal 227 jo 197 HIR atau pasal 261 jo pasal 206 RBG adalah dasar hukum mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05/1975, tanggal 1 Desember 1975 sebagai landasan teknis pelaksanaan sita jaminan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung sebagai pelaksana puncak peradilan yang juga membawahi peradilan Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman teknis pelaksanaan lembaga sita jaminan yang harus ditaati oleh para Hakim, sebagai berikut :

- a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (CB) dan sekali-kali jangan mengabaikan undang-undang pasal 227 **HIR/261 RBG**;
- b. Agar di ingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti yang ditentukan peraturan yang bersangkutan;
- a. Agar dalam permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *consevatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- c. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat;
- d. Agar lebih dahulu dilakukan penyitaan atas benda—benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
- e. Agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam pasal 198 HIR/pasal 213 RBg dan pasal 199 HIR/pasal 214 RBg mengenai benda-benda tetap yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register yang disediakan untuk itu di Pengadilan;

- g. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak Pemohon karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh Pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*

Diharapkan bahwa di kemudian hari dengan adanya surat edaran ini tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan disamping surat edaran itu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri ditekankan kepada para Hakim dan para Juru Sita, baik dalam, pertemuan biasa maupun rapat-rapat kedinasan.

2. **Bahwa, kata "Pengadilan Negeri" dalam surat edaran tersebut di atas, menurut pasal 54 UU. No. 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas UU. No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama harus dibaca "Pengadilan Agama" juga, "Ketua Pengadilan Tinggi" dan "Ketua Pengadilan Negeri" dibaca "Ketua Pengadilan Tinggi Agama" dan "Ketua Pengadilan Agama", dan " surat ketetapan" dibaca "penetapan".** *Ipsa facto* penetapan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Malang serampangan dan tidak hati-hati, sebab hanya begitu saja menerima alasan KEKHAWATIRAN yang diajukan para Penggugat tanpa bukti-bukti pendukung yang otentik, Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjalankan penetapan sita jaminan hanya berbekal meteran tanpa dokumen bukti yang sah, dan keikutsertaan 2 (dua) perangkat Kelurahan Kepanjen tidak memberikan andil apa-apa dalam menjelaskan pertimbangan data-data obyek perkara yang dimohonkan para Penggugat, ditambah 1 unit mobil truck polisi berisi ± 25 orang personil Kepolisian tidak berfungsi pengamanan apapun, adalah sangat tidak lazim dan bertentangan dengan semangat pasal 227 HIR serta peraturan pelaksanaannya, maka demi hukum penetapan sita jaminan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
3. Bahwa isi perubahan surat gugatan tanggal 12 Mei 2008 ternyata jelas dalam posita 11 menyangkut obyek perkara, sedangkan perubahan tanggal 9 Juni 2008 mengenai posita ke-3 beserta petitum 3 meliputi perubahan setelah sita jaminan dilaksanakan, maka perubahan-perubahan surat gugatan yang demikian itu adalah sangat konyol, sebab menurut azasnya, Surat Gugatan terdiri dari *ic* Surat Dakwaan, dan petitum *ic* Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan yang dibuat seandainya tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dan azas-azas hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, menyulitkan dan merugikan Tergugat sesuai pasal 127 Rv yang menyatakan, "dilarang atau tidak dapat dibenarkan perubahan atau pengurangan apabila hal itu merubah atau menambah pokok perkara". Dalam hal ini perubahan gugatan para Penggugat sangat jelas dan ternyata merugikan Tergugat.

Diakomodasinya perubahan-perubahan gugatan yang beruntun oleh Majelis Hakim, apakah karena ketidak-mengertian terhadap hukum acaranya atau karena hal-hal lain, merupakan perbuatan yang merugikan Tergugat, lebih-lebih mengenai penetapan sita jaminan (**conservatoir beslag**) dan pelaksanaannya jelas melanggar hukum acara Perdata Indonesia, maka patut dan layak untuk dikoreksi, sehingga dalam rangka itu Tergugat akan mempergunakan haknya dengan segera melaporkan semua bentuk pelanggaran dan kejanggalan penerapan hukum acara perdata dalam perkara ini kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2. Bahwa, pasal 163 HIR menyatakan, "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu*". disadari atau tidak merupakan dasar hukum para penggugat mengajukan gugatan warisan Almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD, sebagai sebuah langkah atau upaya hukum yang patut diapresiasi secara positif dan untuk menegakkan hak-hak para Penggugat, maka sesuai pasal 54 UU. No. 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan, "*hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang secara khusus diatur dalam undang-undang ini*", maka terhadap replik (Tanggapan Terhadap Jawaban 1) para Penggugat dapat diajukan duplik sebagai berikut :
3. Bahwa, sesuai pasal 548 KUHPERdata, "*tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya hak-hak atas kebendaan yang dikuasai, sampai pada saat kebendaan itu dituntut di muka hakim dan harus dianggap sebagai pemilik kebendaan tersebut*", ketentuan ini memberikan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pemilik menjual mobil No. Pol. N. 2185 PJ, karena disamping sebagai ahli waris sah juga yang menguasai benda bergerak (*bezitter*) dianggap sebagai pemiliknya, apalagi faktur pembelian membuktikan Tergugat sebagai pembelinya, dan kekhawatiran para Penggugat haruslah dibuktikan; apakah ada hak atas benda tersebut pada persidangan ini, tidak boleh hanya oleh karena "biaya sita jaminan telah dibayar" kemudian sita jaminan dilaksanakan dan setelah disita jaminan itu merupakan hak para Penggugat adalah sama sekali tidak benar;

4. Bahwa, replik angka 3 perubahan surat gugatan adalah bukan dalil hukum, melainkan ungkapan-ungkapan emosional yang diramu dengan kalimat berbau seruan moral, seolah-olah Tergugat orang yang paling rusak di Kepanjen, tidak bisa dibawa ke ranah hukum pembuktian dan tidak perlu Tergugatanggapi, maka hanya terhadap subyek dan obyek serta hubungan hukum hak-hak para Penggugat saja yang wajib dibuktikan pada persidangan, sedang 'nasihat' para Penggugat yang menghakimi Tergugat seolah-olah para Penggugat paling bersih di mata Allah SWT bukan urusan Tergugat, maka terhadap gugatan yang tidak benar haruslah dibantah dan ditolak, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa, para Penggugat tidak tahu dan atau tidak menerima terhadap status penetapan No. 1092/P/1984/PN.Mlg, tanggal 8 September 1984, atas nama SENEMA alias Hj.ROCHMAH dan penetapanNo. **1093/P/1984/PN.Mlg, tanggal 8 September 1984, atas nama SIYATI alias** Hj. UMMU AZIZAH, tidak jadi soal dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang arif lagi bijaksana memeriksa dan menilai bukti-bukti para pihak, sementara para Penggugat menolak status Hj. ROCHMAH dan Hj. UMMI AZIZAH sebagai anak angkat H. MOCHAMAD IRSYAD adalah melawan kehendak bebas dari alm. H. MOCHAMAD IRSYAD mengangkat anak berdasarkan hukum adat;
Demikian pula penetapan No. 1094/P/1984/PN.Mlg, tanggal 8 September 1984 atas nama AMIN BUDIONO alias H. FAISAL telah dinyatakan sah sebagai anak angkat H. MOCHAMAD IRSYAD, sebab pengangkatan anak itu dilakukan ketika H. MOCHMAD IRSYAD masih hidup dan sehat akal serta pikirannya, dalam menentukan siapa-siapa yang nanti menjadi ahli warisnya, demikian juga. terhadap Hj. ROCHMAH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bawahan Hj. SITI MAIMUNAH diambil oleh H. MOCHAMAD IRSYAD untuk ditetapkan sebagai anak angkat dan ahli warisnya, merupakan hak pribadi H. MOCHAMAD IRSYAD terhadap harta bendanya akan diberikan kepada siapa saja adalah tidak melawan hukum, sebab harta bendanya bukan harta warisan atau harta asal yang diterima dari orang tuanya alm. TOSAH, melainkan harta pencaharian (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sah dengan Hj. SITI MAIMUNAH, jadi secara hukum tidak bisa diintervensi oleh saudara sekandungnya, anak keponakannya atau bahkan pemerintah/pengadilan sekalipun, selain itu dalil gugatan para Penggugat bertentangan satu dengan lainnya, di satu pihak mengakui Tergugat sebagai anak angkat *in casu* menurut hukum adat adalah ahli waris dari orang tua angkatnya, di pihak lain menolak dengan mempergunakan dalih hukum Islam tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris tetapi hanya *wasiat wajibah*;

6. Bahwa, ketentuan hukum Islam yang digunakan para Penggugat tidak dapat menghapuskan dan atau membatalkan pengangkatan anak oleh H. MOCHAMAD IRSYAD, sebab berbeda sistem hukumnya. Perbedaan itu. Menurut Prof. Dr. H. MOCH. KOESNOE, SH, Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga, Surabaya, adalah (1) hukum adat telah lama ada di Indonesia, tidak dapat ditentukan dengan pasti, hukum Islam ada setelah agama Islam datang ke Indonesia diikuti dan dilaksanakan pemeluknya, kedatangannya di Indonesia ada 2 (dua) pendapat, yaitu abad ke-1 atau abad ke 7 Hijriah; (2) hukum adat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, hukum Islam untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah Swt atau menjauhi larangannya; (3) hukum adat hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia dan masyarakat serta penguasa dalam masyarakat, ditambah hubungan manusia dengan Allah; (4) hukum adat bersifat komunal, hukum Islam bersifat individual proporsional; dan (5) hukum adat bercorak *religio magis* ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol, sedangkan hukum Islam religius transendental ada nilai agama berasal dari ketentuan Allah; maka oleh karena sistemnya yang berbeda itu, maka Pengadilan Agama tidak boleh mencampuri dan atau menilai penetapan Pengadilan Negeri Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN MAHROM	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat daro orang tua angkat. 	ini perempuan.
HAK WARIS	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta waAsan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimifild anak kandung. 	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

7. Bahwa, pasal 7 Undang-undang No. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Instruksi Presiden (Inpres) tidak ada di dalamnya, isi dari Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyebarluasannya dilakukan oleh Menteri Agama (waktu itu) MUNAWIR SJADZALI dengan menerbitkan Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama No. 154 tahun 1991, tentang pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam diktum pertimbangannya menegaskan, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping peraturan perundangan lainnya. Dengan demikian KHI bukan merupakan hukum tertulis (Positif), melainkan hukum tidak tertulis yang dituangkan dalam kompilasi tertulis yang disusun menyerupai hukum positif atau hukum tertulis yang terdiri dari : Buku-I, tentang **Hukum Perkawinan**, **Buku-II tentang Hukum Kewarisan dan Buku-III tentang Hukum Perwakafan**, serta terdiri dari 229 pasal. Dan ketentuan pasal 185 KHI mengenai penggantian tempat (*mawalz*) atau *plaatsvevuling* serta pasal 209 ayat (2) KHI mengenai wasiat *wajibah* bagi anak angkat yang dirujuk oleh para Penggugat tidak bersifat *imperatif* atau memaksa atau dengan kata lain, Inpres tentang KHI tidak mewajibkan Hakim menggunakan KHI sebagai pedoman, maka dasar hukum para Penggugat untuk penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, mengenai harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut — pasal 49 ayat (i) huruf b Undang-Undang NO. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah sangat lemah, karena subyek hukumnya sebagai anak angkat menurut dan tunduk pada hukum adat di lingkungan Pengadilan Negeri, bukan anak angkat oleh Pengadilan Agama atau menurut Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara *de facto* dan *de jure* baru berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991, begitu juga Undang-Undang No. 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sesuai azas Legalitas undang-undang kita tidak menganut azas *retro aktif* atau tidak berlaku surut, sehingga oleh karenanya, baik Inpres NO. 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama tidak dapat diterapkan dan dijadikan pedoman menilai atau membatalkan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Malang beserta segala akibat hukumnya yang dilakukan berdasarkan kehendak bebas alm. H. MOCHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYAD pada tahun 1984, jauh sebelum 2 (dua) dasar hukum gugatan para Penggugat di atas ada dan berlaku.

Yang pasti, azas kehendak bebas H. MOCHAMAD IRSYAD tahun 1984 sudah selesai dan sah menurut hukum adat, dan sekarang mau diblokkan berdasarkan kehendak para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD yang masih belum dibagi waris (*boedeo* adalah salah besar, sebab obyek yang digugat para Penggugat bukan harta asal yang diperoleh dari orang tua H. MOCHAMAD IRSYAD alm. TOSAH, melainkan harta yang diperoleh dari hasil kerja suami isteri H. MOCHAMAD IRSYAD dan Hj. SITI MAIMUNAH selama masa perkawinan, yang dikenal dengan istilah adat Jawa GONO-GINI dan menurut hukum Adat yang berlaku, anak angkat sepenuhnya berhak mewaris atas harta gono-gini orang tua angkatnya yang sah. Dengan kata lain, hak waris para Penggugat atas harta peninggalan almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD berupa harta gono-gini tertutup oleh keberadaan Hj. ROCHMAH, Hj. UMMI AZIZAH dan Tergugat sebagai anak angkat yang sah dari almarhum H. MOCHAMAD IRSYAD, tetapi tidak terhadap harta asal yang dari almarhum TOSAH;

8. Bahwa, riwayat perolehan harta peninggalan alm. H. MOCHAMAD IRSYAD sebagaimana dalam Jawaban butir 8 sudah tepat karena dilakukan sendiri oleh H. MOCHAMAD IRSYAD semasa hidupnya, dan sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan khusus mengenai Tanggapan Terhadap Jawaban I dan obyek sengketa poin 6 yang didalilkan para Penggugat adalah bohong besar, karena tidak pernah terjadi pembagian harta gonogini, sebab perkawinan antara H. MOCHAMAD IRSYAD dengan Hj. SITI MAIMUNAH bukan putus karena perceraian, melainkan karena Hj. SITI MAIMUNAH meninggal dunia, pada tanggal 08 Agustus 1996, sedangkan H. MUCHAMAD IRSYAD meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2008, harta-harta tersebut masih dalam kekuasaannya dan belum berkedudukan sebagai Pewaris, sehingga adalah hak dari H. MOCHAMAD IRSYAD sendiri untuk menjual dan menikmati hasil penjualannya, bahkan diberikan kepada siapapun tidak seorangpun berhak mempersoalkannya, oleh karena itu maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Penggugat patut dan layak ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

Patut dipertanyakan, perbedaan dalam perspektif hukum mana dan buktibukti apa yang dimiliki oleh para Penggugat, apakah dapat mendukung kebenaran seluruh dalil-dalilnya atau tidak, sepenuhnya menjadi kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, sedangkan Tergugat sesuai pasal 163 HIR dalam posisi pasif;

8. Bahwa, gugatan Rekonpensi diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat memenuhi pasal 132 a dan pasal 132 b HIR yang antara lain menyatakan, "*si Tergugat berhak dalam segala perkara memasukkan gugatan melawan/balik, jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak memasukkan gugatan melawan/balik, maka dalam tingkat banding tidak boleh mengajukan lagi*" dan "*si Penggugat wajib memasukkan gugatan melawan/balik bersama Jawabannya, baik berbentuk tulisan maupun lisan dan diselesaikan, diputuskan dalam satu putusan*". Oleh sebab para Tergugat Rekonpensi berbuat semena-mena terhadap harta benda dan keluarga serta rumah tangga Penggugat Rekonpensi, merupakan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik adalah hak pribadi Penggugat Rekonpensi untuk membela diri;
9. Bahwa, semua Warga negara, Indonesia sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*) tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, dari kalangan profesi apapun tidak ada yang kebal hukum (*immun*), maka sesuai ketentuan hukum Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian sebesar Rp.600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah) atas dilahirkannya perkara yang sudah selesai oleh para Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang merugikan orang lain haruslah siap menggugat atau digugat (gugat - ginugat) dan apapun putusan Majelis hakim harus dengan penuh kesadaran ditaati dan dihormati tanpa embel-embel, intimidasi atau ancaman kriminalitas lainnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan/mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Tertulis :

1. P-1 A adalah fotocopy KTP a.n H. Bakoer, M. Sueb dan Fatimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-1 B adalah fotocopy KTP a.n. Hariri, Sirodjudin, Drs. Siti Ruchi, Liswati, Abdul Hasib, Ahmad Abrori, Siti Zaenab, Suhaimi;
3. P-2 adalah fotocopy Surat Keterangan No : 470/625/421.714.001/2008 tertanggal 28 Pebruari 2008;
4. P-3 adalah fotocopy Surat Pernyataan dari M. Sueb dan H. Bakoer tertanggal 28 Pebruari 2008;
5. P-4 adalah fotocopy Duplikat Buku Nikah No : Kk.13.07.14/Pw.01/60/2008 tertanggal 3 April 2008;
6. P-5 adalah fotocopy surat kematian a.n. H.M. Irsyad No : 474.3/06/421.704.001/2008 tanggal 4 April 2008;
7. P-6 adalah fotocopy surat kematian Hj. Siti Maimunah No : 474.3/15/421.704.001/2008 tanggal 4 April 2008;
8. P-7 adalah fotocopy surat kematian Hj. Tosah No : 18/421.714.001/2008 tanggal 10 April 2008;
9. P-8 adalah fotocopy surat kematian Hj. Marginem No : 474.3/16/421.704.001/2008 tanggal 10 April 2008;
10. P-9 adalah fotocopy surat kematian H. Fathurrohman No : 012019/DS/IV/2008 tanggal 4 April 2008;
11. P-10 adalah fotocopy surat kematian H.M. Nur Asidin No : 39/421.704.004/2008 tanggal 9 April 2008;
12. P-11 adalah fotocopy surat Keterangan dari Lurah Kepanjen No : 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Pebruari 2008
13. P-12 adalah fotocopy surat Keterangan dari Kepala Tegalsari Kepanjen tanggal 29 Pebruari 2008;
14. P-13 adalah Surat Keterangan data Kendaraan bermotor Kijang KF 83 Grand Nopol N 2185 FJ nama pemilik Moch. Irsyad. H tanggal 21 April 2008;
15. P-14 adalah fotocopy STNK Kijang KF 83 Grand Nopol N 2185 FJ nama pemilik Moch. Irsyad. H tanggal 14 Oktober 2003;
16. P-15 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Tegalsari Kepanjen tanggal 2 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-16 A adalah fotocopy Surat Keterangan Buku C Desa dari Kepala Desa Sumberpetung Kec. Kalipare Kab. Malang No : 461/421.714.002/2008 tanggal 14 Juli 2008;
18. P-16 B adalah fotocopy Surat Keterangan tentang riwayat tanah dari Kepala Desa Sumberpetung No : 462/421.714.002/2008 tanggal 14 Juli 2008;
19. P-17 adalah fotocopy surat pernyataan dari H. Irsat tanggal 20 Pebruari 2002;
20. P-18 adalah fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa Kedungpedaringan Kec Kapanjen Kab. Malang No : 132/421.704.006/2008 tanggal 17 Juli 2008;
21. P-19 adalah fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa Kedungpedaringan Kec. Kapanjen Kab. Malang No : 132/421.704.006/2008 tanggal 10 Juli 2008;
22. P-20 adalah fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Dilem Kec. Kapanjen Kab. Malang No : 05/421.704.015/2008 tanggal 14 Juli 2008;

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Nama** : MISDIN P. SUBAIRI bin SAHLAN, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sumbermaron RT. 03 RW.07 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Penggugat yang pertama tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Bakoer, kenal dengan H. Faisol, H. Irsyad, H. Noer H. Fathurrohman, Kasiat al. H.M. Bakoer dan H. Su'eb, karena saya adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa H. Faisol adalah anak dari H. Noer, dan H. Faisol diangkat anak oleh H. Irsyad;
 - Bahwa H. Irsyad sudah meninggal dunia di Kapanjen, dan punya peninggalan tanah dan bangunan rumah di Jalan A. Yani, sedangkan pada posita gugatan no. 11.2 berupa rumah di Kelurahan Penarukan;
 - Bahwa H. Irsyad punya rumah di Jalan penarukan 1 buah, punya rumah di Jalan Kawi 2 buah , punya toko di timur pasar Kapanjen, saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejarah rumah yang terletak di Jalan Penarukan dan menurut saya namanya suami istri jadi yang membeli mereka berdua;
 - Bahwa Toko arofah yang beli H. Irsyad tetapi saya tidak tahu ceritanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tanah yang terletak di Tegalsari Kepanjen;

2. **Nama** : ARIFIN bin MASDUKI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Penggugat yang kedua tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Irsyad, punya Saudara 5 orang yakni H. Fathurrohman, H. M. Su'eb dan H.M. Bakoer ;
 - Bahwa H. Irsyad tidak punya anak lalu mengangkat kemenakannya yang bernama H. Faisol;
 - Bahwa H. Irsyad sudah meninggal dunia punya peninggalan tanah yang berada di Kalipare akan tetapi sudah terjual semua sewaktu H. Irsyad masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu H. Irsyad punya 1 bidang rumah terletak di Jalan Pahlawan Kepanjen, punya rumah 1 bidang ada di Jalan Penarukan Kepanjen, punya rumah 2 bidang ada di Jalan Kawi tapi batas-batasnya saksi tidak tahu. Punya tanah di Desa Tegalsari, punya toko namanya Arofah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Rohmah dan Hj. Ummu Azizah yang keduanya tinggal dirumah yang dibelikan H. Irsyad;
3. **Nama** : MASDUKI bin ACHMAD RAJI, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 16 No. 04 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Penggugat yang ketiga tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga kenal dengan H.M Irsyad karena ibu dari H.M. Irsyad masih Saudara sepupu saksi;
 - Bahwa H.M. Irsyad mempunyai istri yang bernama Hj. Maimuna namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, kemudian H.M. Irsyad mengangkat anak yang bernama Amin alias H. Faisal, sedangkan H. Faisol anak dari H. Nur Asidin yakni saudara kandung almarhum H.M. Irsyad;
 - Bahwa H.M. Irsyad mempunyai saudara kandung 4 orang yakni : H. Nur Asidin, H. Fathurrohman, H. Bakoer, dan H. Sueb;
 - Bahwa H. Nur Asidin mempunyai anak 8 orang yakni : Fatimah, Siti Zainab, Liswati, H. faisol, Suhaimin, Budi, Rahma, dan terakhir saksi lupa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H.M. Irsyad dulu punya tanah di Dusun Sumbermaron Deas Kalipare luasnya 1 ½ hektar, namun sudah dijual ke Matamin laku Rp. 185.000.000,-, dan saksi tahu hal itu karena diberitahu oleh H.M. Irsyad;

- Bahwa H.M. Irsyad punya tanah dan bangunan rumah toko di Jalan Pahlawan Kepanjen sekarang menjadi Jalan A. Yani belinya tahun 1965 – 1966 dan saksi tidak tahu luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa H.M. Irsyad punya sebidang tanah dan bangunan rumah di Penarukan namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa H.M. Irsyad punya sebidang tanah yang terletak di Desa Tegalsari Kepanjen dan saksi tahu karena diberitahu sendiri oleh H.M. Irsyad;
- Bahwa H.M. Irsyad juga punya rumah di Jalan kawi Kepanjen Malang;

4. Nama : SUMINO bin RAGIMIN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 05 RW.01 Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Penggugat yang keempat tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan H. Irsyad dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai teman;
- Bahwa H.M Irsyad punya istri bernama Hj. Siti Maimunah namun tidak punya anak;
- Bahwa H. Irsyad punya saudara 4 orang yakni H. Nur Asidin, H. Fathurrohman, H. Bakoer dan H. Su'eb;
- Bahwa H.M Irsyad pernah mengangkat anak kemenakannya bernama H. Faisol;
- Bahwa H.M Irsyad punya sebidang tanah dan bangunan ruko di Jalan A. Yani Kepanjen yang dulunya dikenal Jalan Pahlawan sedangkan sebutan tokonya "Toko Arofah" yang mengelola H. Faisol dan saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa H.M Irsyad punya sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Penarukan yang menempati sekarang H. Faisol;
- Bahwa H.M Irsyad punya 2 bidang tanah sawah di Tegalsari Kepanjen luasnya kira-kira 600 m2 dan 800 m2 kalau batas-batasnya saksi tidak tahu dan yang memberitahu saksi H.M Irsyad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nama** : ZAINAL ARIFFIN bin YAHMIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Penggugat yang kelima tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Irsyad karena saya pernah bekerja pada H.M Irsyad;
- Bahwa H. Irsyad punya saudara 4 orang yakni H. Nur Asidin, H. Fathurrohman, H. Bakoer dan H. Su'eb;
- Bahwa H.M Irsyad punya istri bernama Hj. Siti Maimunah namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa H.M Irsyad punya sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko di Jalan Pahlawan sekarang Jalan A. Yani Kepanjen namun saksi tidak tahu dengan batas-batasnya :

Utara : H. Abdullah

Selatan : Yang sung

Timur : Tidak tahu

Barat : Jalan raya

- Bahwa H.M Irsyad punya tanah bekas adat luasnya 1400 m2 yang terletak di Desa Tegalsari Kepanjen, dan saya tahu hal itu karena diberitahu sendiri oleh H.M Irsyad dengan batas-batas :

Utara : Tanah P. Carik

Selatan : Tanah makam

Timur : Sungai/wangan

Barat : P. Ngatimo

- Bahwa H.M Irsyad punya tanah di Desa Tegalsari Kepanjen luasnya kurang lebih 600 m2 dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Selatan : H. Matasan

Timur : Sungai

Barat : P. Minah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah ikut kerja pada H.M Irsyad mulai tahun 1978 sampai dengan tahun 1980;

6. **Nama** : EDI AGUNG SANTOSO bin SUMARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel motor, tempat tinggal di Jalan Sidodadi No. 22 RT. 05 RW. 01 Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Penggugat yang keenam tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan H. Irsyad karena ada hubungan kerja;
 - Bahwa H. Irsyad punya saudara 4 orang yakni H. Nur Asidin, H. Fathurrohman, H. Bakoer dan H. Su'eb;
 - Bahwa H.M Irsyad punya istri bernama Hj. Siti Maimunah namun tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa H.M Irsyad punya sebidang tanah dan bangunan Ruko di Jalan A. Yani yang mengelola sekarang H. Faisol luas dan batas-batasnya saya tidak tahu;
 - Bahwa H.M Irsyad punya tanah dan bangunan di Jalan Penarukan yang mengelola H. Faisol di pakai jualan kain;
 - Bahwa H.M Irsyad punya 2 bidang tanah di Desa Tegalsari Kepanjen luasnya lebih kurang 6.000 m2 dan yang satunya saksi tidak tahu luasnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Para Kuasa Tergugat telah menyampaikan/mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Tertulis :

1. T-1 adalah fotocopy Penetapan tentang pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Malang No : 1093/P/1984 tanggal 8 September 1984 ;
2. T-2 adalah fotocopy surat tentang pengangkatan anak dari Notaris Gusti Kamarudzaman No : 142 tanggal 29 Nopember 1983;
3. T-3 adalah fotocopy Sertifikat hak milik No : 279 tanggal 23 Mei 1980 dari Kepala Kantor Agraria Kota Malang;
4. T-4 adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sumberpucung Kab. Malang No : 105/19/1983 tanggal 9 Mei 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 adalah fotocopy surat keterangan warisan dari Camat kepanjen Kabupaten Malang No : 36/421.704/2008 tanggal 6 Pebruari 2008;
6. T-6 adalah fotocopy penetapan tentang pengangkatan anak a.n Siyati dari Pengadilan Negeri Malang No : 1092/P/1984 tanggal 8 September 1984;
7. T-7 adalah fotocopy surat tentang pengangkatan anak a.n Siyati dari Notaris Gusti Kamarudzaman No : 144 tanggal 29 Nopember 1983;
8. T-8 adalah fotocopy penetapan tentang pengangkatan anak a.n Senemah dari Pengadilan Negeri Malang No : 1094/P/1984 tanggal 8 September 1984;
9. T-9 adalah fotocopy surat tentang pengangkatan anak a.n Senemah dari Notaris Gusti Kamarudzaman No : 143 tanggal 29 Nopember 1983;
10. T-10 adalah fotocopy surat order kirim kendaraan dan kwitansi Kijang LGK 1.8 MET No : T470-2003000499 tanggal 8 Oktober 2003 a.n H. Faisyal Akbar dari Auto 2000 Malang;
11. T.11 adalah fotocopy Surat Keterangan kematian a.n Hj. Siti Maimunah No : 474.3/53/35.07.13.2010/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan fotocopy Surat Keterangan kematian a.n H. Mochamad Irsyad No : 474.3/04/421.704.001/2008 tanggal 3 Pebruari 2008;
12. T.12 adalah fotocopy surat perjanjian serah terima anak a.n Siyati antara Mukri dan Munah dengan H. Moch. Irsyad;
13. T.13 adalah fotocopy surat perjanjian serah terima anak bernama Senemah antara Ny. Munah dengan H. Mochamad Irsyad dan Hj. Siti Maimunah;
14. T.14 adalah fotocopy surat perjanjian serah terima anak bernama Amin Budiono antara Asidin dan Warsi dengan H. Mochamad Irsyad dan Hj. Siti Maimunah;
15. T.15 adalah fotocopy permohonan pengesahan anak angkat bernama Siyati oleh H. Mochamad Irsyad kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Mei 1984;
16. T.16 adalah fotocopy permohonan pengesahan anak angkat bernama Senemah oleh H. Mochamad Irsyad kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Mei 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.17 adalah fotocopy permohonan pengesahan anak angkat bernama Amin Budiono oleh H. Mochamad Irsyad kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Mei 1984;

B. Alat Bukti Saksi:

Nama : SUGIONO bin SUPENO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Welirang No. 5 RT. 04 RW. 02 Kel. Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Saksi Tergugat tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H.M Bakoer, saya kenal dengan H. Faisol, karena saya dulu pegawai kelurahan Kepanjen;
- Bahwa saksi di Kantor Kelurahan sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Irsyad sewaktu saya masih dinas di Kantor Kelurahan Kepanjen dan saya pernah memasukkan nama Siati (Hj. Azizah) Hj. Rohmah, Amin (H.Faisol) ke dalam daftar Kartu keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui H. Irsyad pernah beli tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah di Jalan Penarukan di atas namakan Hj. Rohmah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui H. Irsyad menjual tanah dan rumah tersebut ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui H. Irsyad mengajukan permohonan pengangkatan atas nama H. Faisol di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, ahwa segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
forum mediasi, dengan Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Drs. Abdul Qodir,SH.), namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: **Peraturan MARI nomor 02 tahun 2000 serta penyempurnaannya Peraturan MARI nomor 01 tahun 2008**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya memepertimbangkannya sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dari jawaban serta Duplik Tergugat, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah menyampaikan Keberatan-keberatan atas pemeriksaan perkara ini serta mengajukan Eksepsi yang pada intinya diuraikan serta dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi pada Putusan ini sebagai berikut:

1.1. **Perubahan gugatan :**

- Bahwa benar, para Penggugat telah melakukan perubahan terhadap gugatan tertanggal 16 April 2008 dengan perubahan pertama yang diajukan dalam sidang tanggal 12 Mei 2008 (tanggal surat 12 Mei 2008), dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang kedua dalam sidang tanggal 09 Juni 2008 (tanggal surat 09 Juni 2008).
- Bahwa secara tertulis para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan pertama dan dua gugatan perubahannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Tergugat keberatan atas perubahan kedua dari gugatan Penggugat dengan alasan perubahan tersebut telah menambah dasar atau pokok gugatan serta menambah objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sekalipun HIR dan RBG tidak mengatur masalah perubahan gugatan, akan tetapi berdasarkan kebutuhan beracara (doelmatigheid) dalam praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan di Indonesia telah lazim diberlakukan pasal 127 RV yang membolehkan dirubahnya surat gugatan ;

- Bahwa berdasarkan kebutuhan beracara tersebut MARI telah membuat pedoman melalui Buku II yang pada intinya membolehkan adanya perubahan gugatan asal dilakukan dalam sidang pertama dan dengan dihadiri para pihak, **dan atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya yang pertama** ;

Menimbang, bahwa ternyata benar dalam perubahan kedua gugatan Penggugat telah menambah objek sengketa berupa sebidang Tanah sawah seluas sekitar 6.800 M², Petok D., No. 629, persil 5.a kelas (jenis tanah) S.1, atas nama : H. IRSAD, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas – batas :

- Sebelah utara : tanahnya H. ABDULLAH.
- Sebelah selatan : tanahnya H. ROMLI ROSID.
- Sebelah timur : sungai wangan.
- Sebelah barat : sungai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-15) berupa surat keterangan Kepala Desa Tegalsari dan Pemeriksaan setempat terhadap Buku Petok D serta Pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Majelis hakim atas objek sengketa yang diamsud, ternyata terbukti benar bahwa objek sengketa tersebut adalah milik sah (harta warisan) dari almarhum H.Moh.Irsyad,(Orang yang berkedudukan sebagai **Pewaris** dalam Perkara ini).

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat serta dua kali perubahannya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penambahan dalam dasar atau pokok gugatan (yang bertambah adalah objek sengketa), gugatan Penggugat serta dua kali perubahannya, semuanya didasarkan atas alas hak yang sama yakni hak kewarisan dan dari Pewaris yang sama yakni H.Moh. Irsyad;

Menimbang, Bahwa hak kewarisan adalah hak yang dimiliki oleh semua ahli waris yang melekat terhadap semua harta waris dari seorang Pewaris, maka kesempurnaan dan kelengkapan dari ahli waris dan harta warisan dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
surat gugatan, menjadi kunci utama untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam memutuskan sengketa waris.

Menimbang, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan gugatan Penggugat baik yang pertama maupun yang kedua tidak bertentangan dengan maksud pasal 127 Rv dan Putusan Mahkamah Agung NO: 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 maret 1971 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat. Bahkan dengan penambahan objek sengketa tersebut akan terwujud keadilan dalam pembagian warisan Pewaris kepada semua ahli waris.

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan jawaban pertamanya pada tanggal 16 Juni 2008 atau seminggu sesudah para Penggugat menyampaikan perubahan kedua gugatannya, (tanggal 09 Juni 2008) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat dengan dalil perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat menyulitkan dan atau merugikan Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keberatan Tergugat atas perubahan kedua gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

1.2. Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan keberatan atas Penetapan Sita Jaminan Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 15 Mei 2008, serta pelaksanaannya tanggal 30 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang insidentil tanggal 12 Mei 2008, majlis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, telah mengajukan pertanyaan kepada Tergugat tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu objek sengketa berupa *Kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama : MOCH IRSYAD. H, jika dijual seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).* Ternyata dijawab secara lisan oleh Tergugat dengan jawaban “ **Tidak tahu..**”

Menimbang, berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mempunyai dugaan yang beralasan untuk menetapkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam acara Pemeriksaan setempat tanggal 17 Oktober 2008 Tergugat mengakui bahwa objek sengketa yang dimaksud telah dijual \pm 4 bulan yang lalu dengan harga Rp 125.000.000,- (Seratus duapuluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kekhawatiran Para Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan dan atau menggelapkan barang objek sengketa cukup beralasan.

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan pasal 227 HIR maka Penetapan Sita Jaminan Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 15 Mei 2008, serta pelaksanaannya tanggal 30 Mei 2008. harus tetap dipertahankan, dan keberatan Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat juga keberatan atas pelaksanaan sita jaminan dengan hadirnya 25 personil polisi dilokasi sita, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kehadiran aparat keamanan/Polisi dilakukan atas permintaan para Penggugat
- Bahwa yang paling dapat merasakan dan mengetahui secara persis tentang kemungkinan terjadinya skala konflik dilapangan adalah para pihak selaku pemegang peran dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, seringkali suatu konflik terjadi ditengah- tengah masyarakat karena alasan-alasan sepele dan mengabaikan aspek hukum.

Menimbang, oleh karena itu sebagai upaya prefentif kehadiran aparat keamanan sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk kelancaran penyelesaian sengketa;

1.3. Error In Persona:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat pihaknya tidak tepat atau kurang pihak dengan dalil ada 2 (dua) orang lagi selain Tergugat yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yakni **SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH**, dulu beralamat di Desa Sumberpetung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalipare, Kab. Malang, sekarang beralamat di Jl. Kawi, Kel. Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang; dan **SIYATI alias Hi. UMMI AZIZAH**, dulu beralamat di Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, sekarang beralamat di Jl. Kawi, Kel. Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa 2(dua) orang yang seharusnya ditarik dalam perkara ini berkedudukan sebagai anak angkat dari Pewaris (H.Moh.Irsyad) – Vide alat Bukti T-VI sampai dengan T-VII.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-VI sampai dengan T-VII.) telah nyata terbukti bahwa 2 (dua) orang yang dimaksud oleh Tergugat adalah sah sebagai anak angkat Pewaris (H.Moh.Irsyad).
- Bahwa berdasarkan Hukum Islam yang diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui UU.NO. 7 tahun 1989 dan perubahannya UU.No.3 tahun 2006, pasal (49) bahkan juga Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam dari berbagai aliran, tidak satupun yang mendukung anak angkat sebagai ahli waris.
- Bahwa diberinya hak bagian anak angkat dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan wasiat wajibah adalah Ijtihad yang cerdas dari para penyusun KHI. Agar anak angkat dan atau Orang tua angkat (Vide pasal 209 ayat (1) KHI) yang nota bene telah memiliki hubungan emosional sangat akrab, akan tetapi tidak mendapatkan bagian (Furudul Muqaddarah/Legitime Porsi) karena alasan tidak termasuk sebagai ahli waris, tetap mendapatkan bagian yang sewajarnya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa tidak ditariknya 2 (dua) orang anak angkat Pewaris (H.Moh.Irsyad) kedalam perkara ini bukan merupakan cacat formil gugatan, karena kedua-duanya bukan ahli waris, **SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH**, dan **SIYATI alias Hi. UMMI AZIZAH**, adalah anak-anak angkat dari H.Moh.Irsyad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Eksepsi Tergugat dengan dalil gugatan Penggugat Error In Persona tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

1.4. Wewenang Pengadilan Agama :

Menimbang, sekalipun dalam petitum gugatnya Tergugat tidak meminta dengan tegas bahwa Pengadilan Agama Kab.Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, - **Karena alasan itu, maka Majelis Hakim tidak mengeluarkan Putusan sela (Insideteel vonnis/tussen vonnis) berdasarkan pasal 136 HIR** - namun dari uraian dalam jawaban serta Dupliknya Tergugat banyak menguraikan tentang hubungan hokum dan atau Perbandingan Hukum antara Hukum Islam dan Hukum Adat serta pemberlakuannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai argumentasi yuridis yang dimaksudkan agar gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan menyatakan bahwa Pengangkatan anak oleh Pewaris (H.Moh.Irsyad) dilaksanakan dengan instrument hukum adat di Peradilan umum, sedangkan gugatan Penggugat didasarkan pada instrument hukum Islam termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Karena alasan itu, maka Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU.N0.14 TAHUN 1970, Selanjutnya dirubah dengan UU.N0. 35 TAHUN 1999, dan terakhir dirubah dengan Pasal (2) jo. Pasal 10 ayat (2) UU.N0. 4 tahun 2004. Dengan tegas menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) di Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dibawah Mahkamah Agung (MA), dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan, yakni Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer. Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pada masing-masing lingkungan pada badan Peradilan tersebut telah memiliki Undang-Undang Organik yang merupakan derifasi dari Undang-Undang Pokok, yang didalamnya telah dengan tegas mengatur dan membatasi kewenangan absolute masing-masing. (Mahkamah Agung diatur dengan UU.N0.5 tahun 2004; Peradilan Umum dengan UU.N0.8 tahun 2004; Peradilan Agama dengan .UU.N0.3 tahun 2006; Peradilan Militer dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU.NO. 31 tahun 1997 dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan UU.NO. 9 tahun 2004).

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah wewenang absolute dari Peradilan Umum, maka semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan pengangkatan anak bernama **AMIN BUDIONO ALIAS H. FAISAL AKBAR (TERGUGAT); SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH**, dan **SIYATI alias Hi. UMMI AZIZAH**, oleh Bapak angkatnya bernama H.Moh.Irsyad (Pewaris) adalah benar dan syah menurut hukum.(Vide; T-1 dan T-VI sampai dengan T- IX).

Menimbang, sesuai dengan substansinya, alat – alat bukti tersebut hanya menunjukkan telah terjadinya pengangkatan anak dan tidak membuktikan telah selesainya pembagian warisan atas harta warisan Pewaris.

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat (T-V) berupa SURAT KETERANGAN WARISAN, pada pokoknya bukanlah merupakan Surat yang menerangkan masalah kedudukan ahli waris dari Pewaris (H.Moh.Irsyad) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat, melainkan hanya Pernyataan sepihak dari **AMIN BUDIONO ALIAS H.FAISAL AKBAR (TERGUGAT); SENEMA alias Hj. SITI ROCHMAH**, dan **SIYATI alias Hi. UMMI AZIZAH**, dengan isi pokok bahwa hanya merekalah yang pernah diangkat oleh Pewaris sebagai anak-anak angkat dan tidak ada yang lainnya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil jawaban Tergugat yang menyatakan ada titik singgung dalam substansi kewenangan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dan apalagi pernyataan Tergugat bahwa “ *Pengadilan Agama tidak berhak untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri*” adalah error Estimitid dan sama sekali tidak memiliki landasan yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU.NO.7 tahun 1989 dan perubahannya UU.NO.3 tahun 2006 dengan tegas menyatakan bahwa: “ *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Para Penggugat (P-1A dan P-1B) berupa Kartu Tanda Penduduk dari para Penggugat serta Keterangan tentang Identitas Tergugat dan Identitas Pewaris yang diajukan dimuka sidang, telah nyata terbukti tidak satupun diantara mereka yang beragama lain selain beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dalil eksepsi Tergugat, baik yang berkaitan dengan ketidak wenangan Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengadili perkara ini, maupun dalil yang menyatakan bahwa ahli waris dari Pewaris (H.Moh.Irsyad) adalah Tergugat dan 2(dua) anak angkat H.Moh.Irsyad saja, serta pembagian harta warisan pewaris telah selesai dengan menggunakan instrument hukum Adat Jawa, juga dalil-dalil lain yang terkait dengan tidak dapat di terapkannya hukum Islam dalam perkara ini sama sekali tidak beralasan dan tidak terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus ditolak.

1.5. Pelanggaran asas *Et Audi alteram Partem*:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinilai telah melanggar asas ***Et Audi alteram Partem*** dengan alasan bahwa Majelis hakim terlalu terburu-buru mengabulkan Permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas objek sengketa, sebelum memeriksa dan menemukan fakta dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa makna dari asas hukum acara tersebut adalah: bahwa untuk membela hak dan kepentingannya dalam beracara di muka pengadilan semua pihak harus diberi kesempatan yang seimbang serta didengar keterangannya.

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Sita jaminan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa dalam pemeriksaan sidang insidentil tanggal 12 Mei 2008, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, telah mengajukan pertanyaan kepada Tergugat tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu objek sengketa berupa *Kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warne Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama : MOCH IRSYAD. H, jika dijual seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*. ternyata dijawab secara lisan oleh Tergugat dengan jawaban “ **Tidak tahu..**”

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat menunjukkan gelagat yang tidak terbuka terhadap keterangan yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim atas objek sengketa dalam mencari suatu fakta untuk menetapkan sita jaminan yang diminta oleh pihak lawan/Penggugat.

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim untuk mempercayai bahwa sebuah fakta telah menunjukkan akan terjadinya penggelapan dan atau pengalihan hak atas objek sengketa oleh para pihak adalah hak otonomi Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Menimbang, bahwa soal kapan sebuah Penetapan sita jaminan akan diambil oleh Majelis Hakim juga merupakan hak Majelis Hakim yang terkait dengan Keyakinan dan kemungkinan akan dialihkannya objek sengketa oleh pihak yang menguasai objek sengketa.

Menimbang, sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 720 Rv, bahwa tujuan dari sita jaminan hanyalah sekedar menjamin agar suatu gugatan apabila kelak dikabulkan tidak bersifat illusoir, sehingga orang yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas objek sengketa setelah berjuang mencari keadilan tidak memperoleh hak yang semestinya diterima.

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Sita jaminan dalam pertimbangan tersebut diatas, dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini ternyata telah terbukti benar bahwa Tergugat telah mengalihkan/Menjual sebagian objek sengketa, bahkan dalam acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Oktober 2008, Tergugat menolak untuk membuka Pintu Ruko dengan alasan kuncinya dibawa oleh anak yang pergi ke Kota Malang.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Persidangan, Tergugat justru cenderung menghambat kelancaran sidang dengan berulang kali tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, yakni dengan tidak menghadiri sidang Pembuktian sampai 3(tiga) kali berturut-turut, dan dalam sidang berikutnya masih meminta Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk acara Pembuktiannya.

Menimbang, bahwa demi diperolehnya alat bukti yang maksimal guna menegakkan keadilan, Majelis Hakim telah mengabulkan permintaan Tergugat tersebut dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pernyataan Tergugat bahwa majelis hakim dalam memeriksa perkara ini telah melanggar asas **Et Audi alteram Partem** adalah penilaian yang bersifat subjektif dan apalagi itu disampaikan dalam permulaan pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut lebih merupakan ekspresi kepanikan dari Tergugat dalam menghadapi penyelesaian perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan.

2. DALAM POKOK PERKARA/Konvensi:

2.1. Ahli Waris :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat melalui gugatannya serta Pengakuan Tergugat, maka dengan mendasarkan pertimbangan terhadap pasal 1866 dan pasal 1932 KUH.Perdata; serta pasal 164 dan pasal 174 HIR, yang diberlakukan dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 Undang-Undang.No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pengadilan Agama, maka telah nyata terbukti bahwa dulu pernah hidup seorang laki-laki bernama H.Moh.Irsyad (selanjutnya dalam putusan ini disebut pula dengan sebutan Pewaris) yang menikah dengan seorang Perempuan bernama Salinah Maimunah alias Hj.Maimunah. (Vide: P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sama, pasangan suami-istri (H.Moh.Irsyad dan Salinah Maimunah alias Hj.Maimunah.), menikah pada tanggal 04 April 1950 (Vide: bukti P-4), dan berdasarkan keterangan Para Penggugat; Pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi pasangan suami istri tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak kandung sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5, serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah nyata terbukti bahwa H.Moh.Irsyad/Pewaris telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008, dan Salinah Maimunah alias Hj.Maimunah. telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 1996.

Menimbang, oleh karena harus ditetapkan menurut hukum bahwa H.Moh.Irsyad dan Salinah Maimunah alias Hj.Maimunah **telah benar-benar meninggal dunia, dan terbuka hak kewarisan bagi ahli waris yang ditinggalkannya.**

Menimbang, bahwa orang tua Pewaris bernama **Tosah (Ayah)** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1953 (Vide alat bukti P-7) dan **Ibu** dari Pewaris bernama **Marginem** telah meninggal dunia pada hari Rabu 26 Desember 1995 Vide alat bukti P-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat melalui gugatannya, Pengakuan Tergugat, telah nyata terbukti bahwa H.Moh.Irsyad mempunyai saudara sekandung, sebanyak 4 (empat) orang laki-laki masing-masing bernama:

1. **H. Nur Asidin bin Tosah**, yang telah meninggal dunia pada, tanggal 19 Juli 1998 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

- a. Fatimah binti H.Nur Asidin (Penggugat VIII)
- b. Liswati binti H.Nur Asidin (Penggugat IX)
- c. Siti Jainab binti H.Nur Asidin (Penggugat X)
- d. Suhaimi binti H.Nur Asidin (Penggugat XI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
e. H. Faisol bin H.Nur Asidin (Tergugat).
f. Mahfud Budiyanto bin H.Nur Asidin (Turut Tergugat 1).
g. Rohmawati / Rohma binti H.Nur Asidin (Turut Tergugat II)
h. Asia binti H.Nur Asidin (Turut Tergugat III)

2. **H. Fathurrohman bin Tosah**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1995, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing –masing bernama :

- a. A.Hariri bin Fathurrohman (Penggugat III).
b. Abdul Hasib bin Fathurrohman (Penggugat IV)
c. Sirojuddin bin Fathurrohman (Penggugat V)
d. Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman (Penggugat VI)
e. A. Abrori bin Fathurrohman (Penggugat VII)

3. **H. M. Bakoer bin Tosah** (Penggugat I)

4. **H. Su'eb bin Tosah** (Penggugat II).

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Penggugat dan Pengakuan Tergugat . **H. Nur Asidin bin Tosah** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 juli 1998 (Vide P-10) dan **H. Fathurrohman bin Tosah** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 02 September 1995 (Vide P-9).

Menimbang, bahwa sampai akhir persidangan yang terbuka untuk umum, tidak ada bantahan atau penyangkalan dan/ atau intervensi apapun terhadap silsilah dan kedudukan dari saudara-saudara sekandung dan atau kerabat yang lebih dekat dari H.Moh.Irsyad.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris adalah:

1. **H. M. Bakoer bin Tosah** (Penggugat I)

Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki kandung (أخ شقيق) Pewaris (H.M.Irsyad).

2. **H. Su'eb bin Tosah** (Penggugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki kandung (أخ شقيق) Pewaris

(H.M.Irsyad).

3. - Fatimah binti H.Nur Asidin (Penggugat VIII)
- Liswati binti H.Nur Asidin (Penggugat IX)
- Siti Jainab binti H.Nur Asidin (Penggugat X)
- Suhaimi bin H.Nur Asidin (Penggugat XI)
- H. Faisol bin H.Nur Asidin (Tergugat)
- Mahfud Budiyanto bin H.Nur Asidin (Turut Tergugat I)
- Rohmawati / Rohma binti H.Nur Asidin (Turut Tergugat II)
- Asia binti H.Nur Asidin (Turut Tergugat III)

Yang berdasarkan pasal 185 KHI. berkedudukan sebagai Ahli waris Pengganti dari orang tuanya (**H. Nur Asidin bin Tosah**).

4. - A. Hariri bin Fathurrohman (Penggugat IV)
- Sirojuddin bin Fathurrohman (Penggugat V)
- Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman (Penggugat VI)
- A. Abrori bin Fathurrohman (Penggugat VII)

Yang berdasarkan pasal 185 KHI. berkedudukan sebagai Ahli waris Pengganti dari orang tuanya (**H. Fathurrohman bin Tosah**).

2.2. Anak-anak Angkat Pewaris :

Menimbang, baik para Penggugat maupun Tergugat telah mendalilkan bahwa selama hidupnya pasangan H.Moh.Irsyad dan Hj.Maemunah telah melakukan perbuatan hukum dengan mengangkat anak.

Menimbang, berdasarkan alat bukti (T-VI) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1092/P/1984, tanggal 8 September 1984 telah nyata terbukti bahwa pasangan suami istri H. Moh. Irsyad dan Hj.Maemunah telah mengangkat anak bernama Siyati binti Mukri (anak dari pasangan suami istri Mukri dan Munah al.B.Nari.)

Menimbang, berdasarkan alat bukti (T-I) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 1093/P/1984, tanggal 8 September 1984 telah nyata terbukti bahwa pasangan suami istri H.Moh.Irsyad dan Hj. Maemunah telah mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak bernama Amin Budiaono alias H.Faisal /Tergugat (anak dari pasangan suami istri Asidin bin Tosah/Saudara kandung H.Moh.Irsyad dengan seorang perempuan bernama Warsi.

Menimbang, berdasarkan alat bukti (T-VIII) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 1094/P/1984, tanggal 8 September 1984 telah nyata terbukti bahwa H.Moh.Irsyad telah mengangkat anak bernama Senema alias Hj.Rochmah (anak dari pasangan suami istri Mukri dan Munah alias Hj.Maimunah/ anak gawan Hj.Maimunah dengan suami pertama sebelum akhirnya menjanda dan diperistri oleh H.Moh.Irsyad).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah sah terbukti menurut hukum :

- A - Pasangan suami istri H.Moh.Irsyad dan Hj. Maemunah** memiliki 2 (dua) orang anak angkat masing-masing: **Siyati binti Mukri** (anak dari pasangan suami istri Mukri dan Munah al.B.Nari.) dan **Amin Budiaono alias H.Faisal /Tergugat** (anak dari pasangan suami istri Asidin bin Tosah/Saudara kandung H.Moh.Irsyad dengan seorang perempuan bernama Warsi.
- B - H.Moh.Irsyad** secara sendiri mengangkat anak bernama **Senema alias Hj.Rochmah** (anak dari pasangan suami istri Mukri dan Munah alias Hj. Maimunah/anak gawan Hj. Maimunah dengan suami pertama sebelum akhirnya menjanda dan diperistri oleh H.Moh.Irsyad).

2.3. Harta Waris :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat harta warisan pewaris adalah sebagai berikut :

2.3.1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di Jl. Ahmad Yani No. 57 B, yang tercatat pada buku Letter C Nomor : 2108/69/di/0,35 da luas sekitar 370 M2 **dan tercatat atas nama Moenah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 10 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch. Irsyad, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah utara : rumah Linawati (0146) dan Edi Santoso (0145)
- Sebelah selatan : rumah Suhamo (0148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Rumah Edi Santoso (0145)
- Sebelah barat : Jl. Raya A. Yani

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I (Selanjutnya dalam putusan ini disingkat O.S.I)

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan OS.1 tersebut, maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam surat gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa OS.1 tersebut adalah harta warisan Pewaris, sedangkan Tergugat melalui jawabannya mendalilkan bahwa sekalipun OS.1 tersebut surat kepemilikannya atas nama H.M.Irsyad (Pewaris) tapi sebenarnya adalah harta gono-gini anantara H.M.Irsyad dan Istrinya B.Senema alias Nyonya Moenah alias Hj.Siti Maimunah.

Berdasarkan alat bukti P-11 berupa surat keterangan Kepala Kelurahan Kepanjen, menerangkan bahwa berdasarkan catatan dalam buku tanah di Kelurahan Kepanjen pada buku leter C. Nomor : 2108/69/d1/0,35 tertulis atas nama **Moenah**, sementara pada SPPT Nomor0147 Blok 10, tertulis atas nama **Hj.Siti Maimunah/H.Moh.Irsyad**.

Bahwa Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat menyatakan **tidak tahu** persis tentang sejarah asal-usul tanah OS.1 tersebut.

Berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, OS.1. tersebut tertulis atas nama **Moenah**, sama seperti yang diterangkan pada alat bukti P-11.

Bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, **H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah**, menikah pada tanggal 04 April 1950 dan sampai akhir hayatnya tidak pernah ada penjelasan telah bercerai dalam keadaan hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, OS.1 tersebut dibeli pada tahun 1981, masa dimana **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah** masih terikat dalam Perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 35 UU.N0 I tahun 1974, telah nyata terbukti bahwa OS.1. tersebut adalah **harta bersama** antara **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah**.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan harta bersama (Gono-Gini) antara antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, telah selesai dibagi dan semua harta yang menjadi bagian Hj. Siti Maimunah telah diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya, bahkan sebagiannya telah dialih hakkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat (Duplik poin 8 hal.7), dengan penjelasan bahwa OS.1 tersebut adalah harta yang diperoleh H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah selama perkawinan, dan bukan merupakan harta warisan dari orang tua/Pewaris dari salah satu dan atau keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-16.A & P-16.B) berupa surat Keterangan Buku C Desa Sumberpetung, keduanya tertanggal 14 Juli 2008.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil Para Penggugat, bahwa harta gono-gini anantara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi menurut hukum dan atau menurut Perjanjian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mengetahui secara persis mengenai pembagian harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj.Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi adalah tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris/H. Moh. Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa OS.I adalah harta gono gini antara H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah yang belum dibagi.

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OS.I tersebut adalah hak milik H. Moh. Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj. Maimunah.

2.3..2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di Jl. Panarukan RT/RW 03/04 tercatat pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56, luas sekitar 730 M, tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, pada **SPPT** Nomor 0147 Blok 09 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Sumardi dan Asikin
- Sebelah selatan : Jl. Raya Panarukan
- Sebelah timur : rumah Safi'i, Bangbang Sutejo / Sutinah dan Kasmu Utomo
- Sebelah barat : rumah H. Rohim / Hj. Aisyah

Selanjutnya disebut Obyek sengketa II, selanjutnya dalam putusan ini disingkat (OS.II).

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan OS.II tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Dalam surat gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa OS.II tersebut adalah harta warisan Pewaris (H. Moh. Irsyad), tapi tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, sedangkan Tergugat melalui jawabannya mendalilkan bahwa OS.II tersebut adalah milik Hj. Siti Maimunah hasil beli dari seorang bernama " *Nidin*", dengan Akta Jual beli NO. 64/16/IX/1981 tanggal 5 September 1981.

- Bahwa melalui jawabannya Tergugat juga mendalilkan bahwa OS.II tersebut oleh Hj.Siti Maimunah telah dialih hakkan dengan cara Hibah kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-11 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kepanjen, Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, telah nyata terbukti bahwa OS.II tercatat pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56, tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdaftar atas nama Siti Maimunah atau Hj. Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan alat bukti T-III, berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 158, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemilik pertama OS II bernama Pak Marsikan, Pada tanggal 3 Desember 1977 dialih hakkan dengan Hibah kepada Nidin dan dicatat dalam peralihan hak dalam SHM tersebut tanggal 23 Mei 1980.
- Pada tanggal 5 September 1981, OS II tersebut dibeli oleh Haji Siti Maimunah, dicatat dalam peralihan hak dalam SHM tersebut pada tanggal 4 Nopember 1981.
- Pada tanggal 27 Pebruari 1997, OS II tersebut beralih hak dengan Hibah kepada Riza Mei Susanti dan Rizka Candy putri dan dicatat dalam peralihan hak dalam SHM tersebut tanggal 14 Juli 1997.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendaftarkan bahwa OS.II tersebut oleh Hj. Siti Maimunah telah dialih hakkan dengan hibah kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa Hj. Siti Maimunah berdasarkan alat bukti yang ada, baik yang diajukan oleh Para Penggugat (P-6) berupa Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kepanjen tanggal 04 April 2008, maupun alat bukti Tergugat (T-XI) berupa Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kepanjen tanggal 08 Maret 2008, menerangkan hal yang sama, bahwa Hj. Siti Maimunah telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 01 Agustus 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta yang aneh, yakni pada tanggal 01 Agustus 1996 Hj. Siti Maimunah telah meninggal dunia, dan pada tanggal 27 Pebruari 1997 (6 bulan sesudah meninggal dunia) melakukan perbuatan hukum penghibahan atas harta miliknya yakni OS.II.

Menimbang, oleh karena itu maka harus diletakkan Persangkaan Hakim, bahwa penghibahan atas OS.II sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan sekalipun dibuktikan dengan Akta Otentik berupa SHM. N0.158 tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, oleh karena itu maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa OS.II telah dialih hakkan dengan hibah kepada pihak lain harus ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, **H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah**, menikah pada tanggal 04 April 1950 dan sampai akhir hayatnya tidak pernah ada penjelasan telah bercerai dalam keadaan hidup.

Bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat terhadap buku pendaftaran tanah yang ada di Desa Tegalsari, OS.II tersebut dibeli pada tahun 1981, masa dimana **H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah** masih terikat dalam Perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 35 UU. NO I tahun 1974, telah nyata terbukti bahwa OS.II tersebut adalah **harta bersama** antara **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah**.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan harta bersama (Gono-Gini) antara antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, telah selesai dibagi dan semua harta yang menjadi bagian Hj. Siti Maimunah telah diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya, bahkan sebagiannya telah dialih hakkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat (Duplik poin 8 hal.7), dengan penjelasan bahwa OS.1 tersebut adalah harta yang diperoleh H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah selama perkawinan, dan bukan merupakan harta warisan dari orang tua/Pewaris dari salah satu dan atau keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-16.A & P-16.B) berupa surat Keterangan Buku C Desa Sumberpetung, keduanya tertanggal 14 Juli 2008.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil para Penggugat, bahwa harta gono-gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi menurut hukum dan atau menurut Perjanjian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui secara persis mengenai pembagian harta gono-gini H.Moh.Irsyad dan Hj. Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maimunah telah selesai dibagi adalah tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris/H. Moh. Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa OS.II adalah harta gono gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah yang belum dibagi.

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OS.I tersebut adalah hak milik H.Moh.Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj. Maimunah

2.3.3. Tanah sawah bekas hak milik adat dalam petok D.Nomor 629, persil Nomor 5.a Kelas S.1 luas seluruhnya kurang lebih 14.000 M² atas nama H.M Irsyad yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Yatemi
- Sebelah selatan : tanah wakaf/ punden Tegal Sari
- Sebelah timur : sungai Wangan
- Sebelah barat : tanah H. Ngatimo.

Selanjutnya disebut Obyek sengketa III, selanjutnya dalam putusan ini disingkan (OS-III)

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan OS.III tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam surat gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa OS.III tersebut adalah harta warisan Pewaris, sedangkan Tergugat melalui jawabannya mendalilkan bahwa sekalipun OS.III tersebut semula milik dan atas nama Abdullady, Petok D.NO.629/5-a/S.I kemudian dijual kepada H. Mohamad Irsyad, Akta Jual Bali N0.25/16/IV/1977, tanggal 24 April 1977. Dengan luas 12.250 M² (bukan 14.000 M² seperti yang didalilkan oleh para Penggugat).

Bahwa Tergugat juga mendalilkan OS.III tersebut adalah harta gono-gini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara H.M.Irsyad dan Istrinya Salinah Maimunah alias Hj.Siti Maimunah.

Berdasarkan alat bukti P-12 berupa surat keterangan Kepala Kelurahan Tegalsari, menerangkan bahwa berdasarkan catatan dalam buku tanah di Kelurahan Tegalsari pada Petok D Nomor : 629, Persil 5.a Jenis Tanah S.I dengan luas seluruhnya kurang lebih 14.000 M² tertulis atas nama **H. Irsad**.

Bahwa Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat menyatakan **tidak tahu** persis tentang sejarah asal-usul tanah OS.III tersebut.

Berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, OS.III tersebut tertulis atas nama **H. Irsad.**, sama seperti yang diterangkan pada alat bukti P-12.

Menimbang, berkenaan dengan adanya perbedaan ukuran atas OS.III antara keterangan para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti para Penggugat (P-) berupa surat keterangan Kepala Desa Tegalsari, serta Penjelasan dari saksi-saksi dilapangan yaitu seorang Sekretaris Desa Tegalsari bernama Mujiono bin Radi; dan seorang saksi lagi bernama M. Syafi'i bin Romli jabatan Kepetengan/Keamanan Desa Tegalsari; dinyatakan bahwa luas OS.III kurang lebih 14.000 M² .

Bahwa dengan tidak mengajukan alat bukti yang berhubungan dengan OS.III tersebut, Tergugat menyatakan berdasarkan Akta Jual Beli **Nomor 25/16/IV/1997** luas OS.III adalah 12.250 M².

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis menetapkan bahwa luas OS.III tersebut adalah minimal 12.250 M² dan maksimal 14.000 M².

Bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, **H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah**, menikah pada tanggal 04 April 1950 dan sampai akhir hayatnya tidak pernah ada penjelasan telah bercerai dalam keadaan hidup.

Bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, OS.III tersebut dibeli pada tahun 1977, masa dimana **H. Moh. rsyad dan Hj. Siti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah masih terikat dalam Perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 35 UU. NO I tahun 1974, telah nyata terbukti bahwa OS.III. tersebut adalah **harta bersama** antara **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah**.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalihkan harta bersama (Gono-Gini) antara antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, telah selesai dibagi dan semua harta yang menjadi bagian Hj. Siti Maimunah telah diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya, bahkan sebagiannya telah dialih hakkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat (Duplik poin 8 hal.7), dengan penjelasan bahwa OS.1 tersebut adalah harta yang diperoleh H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah selama perkawinan, dan bukan merupakan harta warisan dari orang tua/Pewaris dari salah satu dan atau keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-16.A & P-16.B) berupa surat Keterangan Buku C Desa Sumberpetung, keduanya tertanggal 14 Juli 2008.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil para Penggugat, bahwa harta gono-gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi menurut hukum dan atau menurut Perjanjian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui secara persis mengenai pembagian harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi adalah tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris/H. Moh. Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa OS.III adalah harta gono gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah yang belum dibagi.

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OS.I tersebut adalah hak milik H. Moh. Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj.Maimunah.

2.3.4. Tanah sawah seluas sekitar 6.800 M², Petok D., No. 629, persil 5.a kelas jenis tanah) : S.1, atas nama : H. IRSAD, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas - batas :

- Sebelah utara : tanahnya H. ABDULLAH.
- Sebelah selatan : tanahnya H. ROMLI ROSID.
- Sebelah timur : sungai wangan.
- Sebelah barat : sungai.

Selanjutnya disebut **Obyek sengketa IV, selanjutnya dalam putusan ini disingkat (OS.IV).**

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan OS.III tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam surat gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa OS.IV tersebut adalah harta warisan Pewaris, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan/sanggahan/ bantahan apapun terhadap OS.IV tersebut.

Berdasarkan alat bukti P-15 berupa surat keterangan Kepala Kelurahan Tegalsari, menerangkan bahwa berdasarkan catatan dalam buku tanah di Kelurahan Tegalsari pada Petok D .Nomor:629, Persil 5.a Jenis Tanah S.I dengan luas seluruhnya kurang lebih 6800 M² tertulis atas nama **H.Irsad**.

Bahwa Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat menyatakan **tidak tahu** persis tentang sejarah asal-usul tanah OS.III tersebut.

Berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, OS.IV tersebut tertulis atas nama **H.Irsad**., sama seperti yang diterangkan pada alat bukti P-15.

Bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, dengan Penjelasan dari saksi-saksi dilapangan yaitu seorang Sekretaris Desa Tegalsari bernama Mujiono bin Radi; dan seorang saksi lagi bernama M.Syafi'i bin Romli jabatan Kepetengan/Keamanan Desa Tegalsari; OS.IV tersebut lokasinya berdekatan dengan OS III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah**, menikah pada tanggal 04 April 1950 dan sampai akhir hayatnya tidak pernah ada penjelasan telah bercerai dalam keadaan hidup.

Bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, OS.IV tersebut dibeli pada tahun 1977, masa dimana **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah** masih terikat dalam Perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 35 UU.N0 I tahun 1974, telah nyata terbukti bahwa OS.IV tersebut adalah **harta bersama** antara **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah**.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan harta bersama (Gono-Gini) antara antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, telah selesai dibagi dan semua harta yang menjadi bagian Hj. Siti Maimunah telah diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya, bahkan sebagiannya telah dialih hakkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat (Duplik poin 8 hal.7), dengan penjelasan bahwa OS.IV tersebut adalah harta yang diperoleh H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah selama perkawinan, dan bukan merupakan harta warisan dari orang tua/Pewaris dari salah satu dan atau keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-16.A & P-16.B) berupa surat Keterangan Buku C Desa Sumberpetung, keduanya tertanggal 14 Juli 2008.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil para Penggugat, bahwa harta gono-gini anantara H. Moh.Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi menurut hukum dan atau menurut Perjanjian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui secara persis mengenai pembagian harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj.Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi adalah tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditolak.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris /H.Moh.Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa OS.IV adalah harta gono gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah yang belum dibagi.

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OS.IV tersebut adalah hak milik H. Moh. Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj.Maimunah.

2.3.5. Bahwa para Penggugat mendalilkan, Harta Pewaris (H.Moh. Irsyad) berupa Hasil panen padi dari obyek sengketa tiga (III dan IV) diatas yang sudah di panen pada tanggal 30 April 2008, jika dinilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiga kali panen pertahun, sehingga setiap tahun penghasilan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kab. Malang sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya disebut Obyek sengketa V. selanjutnya dalam putusan ini disingkat dengan (OS.V)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat atas OS V tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/sanggahan/bantahan apapun terhadap OS.V tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, dengan Penjelasan dari saksi-saksi dilapangan yaitu seorang Sekretaris Desa Tegalsari bernama Mujiono bin Radi; dan seorang saksi lagi bernama M.Syafi'l bun Romli jabatan Kepetengan/Keamanan Desa Tegalsari; bahwa d area sawah yang disebut dalam putusan ini sebagai OS.III tersebut ada tanaman Padi yang digarap dan dimiliki oleh Tergugat dan kurang lebih 3 (tiga) minggu lagi siap untuk dipanen.

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan 2** (dua) orang saksi tersebut, harga jual padi hasil panen dari OS.III tersebut kurang lebih senilai Rp.35.000.000,- dikurangi biaya tanam dan oprasionalnya kurang lebih sebesar 25 % dari hasil = Rp.8.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari OS.III untuk 1 (satu) kali panen menghasilkan nilai bersih sebesar Rp.35.000.000,- dikurangi Rp.8.750.000,- = **Rp 26.250.000,- (Dua puluh enam Juta dua ratus limapuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim melalui Pemeriksaan setempat, dengan Penjelasan dari saksi-saksi dilapangan yaitu seorang Sekretaris Desa Tegalsari bernama Mujiono bin Radi; dan seorang saksi lagi bernama M. Syafi'i bin Romli jabatan Kepetengan/Keamanan Desa Tegalsari; OS. IV tersebut ada tanaman Padi digarap/Pelaku Penanam adalah Tergugat dan kurang lebih 3 (tiga) minggu lagi siap untuk dipanen .

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan** 2 (dua) orang saksi tersebut, harga jual padi hasil panen dari OS.IV kurang lebih senilai Rp.15.000.000,- dikurangi biaya tanam dan oprasionalnya kurang lebih sebesar 25 % dari hasil = Rp.3.750.000,-

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari OS.IV untuk 1 (satu) kali panen menghasilkan nilai bersih sebesar Rp.15.000.000,- dikurangi Rp.3.750.000,- = **Rp 11.250.000,- (Sebelas Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, berdasarkan perincian hasil tanam padi dari OS.III dan OS.IV tersebut, untuk satu kali panen mengasilkan bersih berupa uang sebesar : Rp 26.250.000,- ditambah Rp 11.250.000,- = **Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa hasil Panen sebesar = **Rp.37.500.000,-** tersebut dihasilkan dari harta bersama anantara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah (OS III dan OS IV) yang dikuasai dan ditanami oleh Tergugat dengan tanpa hak, maka telah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis mempertimbangkan agar hasil panen tersebut dapat dinikmati bersama oleh ahli waris dari H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, maka diperhitungkan sebagai bagian dari harta bersama antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris /H.Moh.Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa OS.IV adalah harta gono gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah yang belum dibagi.

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OS.IV tersebut adalah hak milik H. Moh. Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj.Maimunah.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan hasil panen sebelum pemeriksaan perkara, selama pemeriksaan perkara dan sesudah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, terhadap hasil panen yang telah lewat, para Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, terhadap hasil panen yang akan datang merupakan harta yang belum tentu terwujud, maka majelis berkesimpulan tuntutan para Penggugat tersebut Frematur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2.3.6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, Harta Pewaris (H.Moh. Irsyad) berupa Sebuah kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, *atas nama* : MOCH. IRSYAD. H.

Selanjutnya disebut Obyek sengketa VI. Disingkat dengan OS.VI.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang intinya menolak dalil gugatan Para Penggugat dan dengan menunjuk pasal 548 KUH Perdata, Tergugat menyatakan bahwa OS.VI tersebut adalah milik Tergugat.

Menimbang, bahwa karena alasan kepemilikan yang sah tersebut, Tergugat materiil (H.Faisal) dalam acara Pemeriksaan setempat mengakui bahwa OS.VI tersebut telah dijual kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan antara Para Penggugat dan Tergugat atas OS.VI tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti Para Penggugat (P-13) berupa Print Out dari Dinas Pendapatan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tanggal Cetak 21-04-2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy STNK dari OS VI yang dimaksud (P-14), keduanya menunjukkan bahwa nama pemilik dari OS.VI tersebut tercatat an. Moch.Irsyad.H.

Berdasarkan alat bukti Tergugat (T-X) berupa Surat Order Kendaraan dan Kwitansi Pembelian yang dikeluarkan oleh PT.Astra International Tbk. Tertulis bahwa yang melakukan Order dan Pembayaran atas OS.VI tersebut adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat, tidak satupun yang mengetahui tentang kepemilikan dari OS.VI tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak majelis menilai belum memenuhi syarat minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti P-13; P-14 dan T-X hanya berharga sebatas alat bukti Permulaan .

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama yang tertera dalam alat bukti para Penggugat dan Tergugat, yakni alat bukti P-13 dan P-14 mencatat pemilik OS.VI adalah Moch. Irsyad H. sedangkan pada alat bukti T-X tertera nama Tergugat H. Faisyal Akbar.

Menimbang, Dalam Kebiasaan Pesan beli kendaraan bermotor (Order), nama Pemesan kendaraan bermotor (OS.VI) tidak serta merta menjadi Pemilik barang tersebut.

Menimbang, walaupun dalam kwitansi pembayaran (T-X) OS.VI tercatat nama Tergugat, akan tetapi dengan mempertimbangkan status Tergugat sebagai anak angkat Moch. Irsyad H (nama yang tertera dalam STNK dalam OS VI tersebut), maka patut diletakkan persangkaan Hakim (Vide pasal 1922 KUH.Perdata jo pasal 173 HIR) yang diberlakukan dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 Undang-Undang. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwa Tergugat hanya sekedar melaksanakan perintah dari ayah angkatnya untuk melakukan Pemesanan dan Pembayaran atas OS.VI sedangkan uang untuk membeli sebenarnya adalah milik H. Moh. Irsyad.

Menimbang, bahwa Surat tanda kepemilikan Kendaraan bermotor seharusnya dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data-data pemilik maupun Kendaraan bermotor yang terdapat dalam STNK yang benar akan selalu sama dengan yang terdapat pada BPKB.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat persangkaan hakim tersebut terdapat fakta peristiwa yang mendukungnya, yakni tindakan Tergugat menjual OS.VI. pada waktu dimana pemeriksaan perkara ini sedang berlangsung, tanpa terlebih dulu meminta izin kepada Pengadilan, sedangkan Tergugat mengetahui bahwa barang yang dijualnya termasuk objek yang sedang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat menggunakan pasal 548 KUH Perdata sebagai dalil hukum yang dipakai untuk pengakuan hak milik atas atas OS.VI, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bunyi pasal 548 KUH.Perdata menyatakan:

“Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya: untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim; ayat (1).

Menimbang, bahwa dalam pasal 549 KUH.Perdata menyatakan suatu prinsip hukum yang menjadi Contrario dari pasal 548 KUHPerdata, berbunyi :

“Besit dengan itikad buruk memberi hak kepada pemegangnya atas suatu barang: untuk menikmati segala hasil dari barang itu, tetapi berkewajiban untuk mengembalikannya kepada yang berhak; ayat (2).

Menimbang, bahwa OS.VI adalah barang yang dikuasai oleh Tergugat dan sedang menjadi tuntutan/sengketa dimuka Hakim.

Menimbang, bahwa secara factual telah nyata terbukti bahwa Tergugat selama pemeriksaan perkara menguasai bukan hanya OS.VI, bahkan semua harta warisan Pewaris yang menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan menjual OS.VI. selama barang tersebut dalam pemeriksaan perkara dimuka Pengadilan, maka patut diletakkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah beritikad buruk.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa OS.VI adalah hak milik Tergugat adalah tidak benar oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa OS.VI sudah tidak ada karena telah dijual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharga Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa OS.VI dimiliki oleh H.Moh.Irsyad pada saat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Hj.Siti Maimunah.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalihkan harta bersama (Gono-Gini) antara antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, telah selesai dibagi dan semua harta yang menjadi bagian Hj.Siti Maimunah telah diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya, bahkan sebagiannya telah dialih hakkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, berdasarkan alat bukti para Penggugat (P-16.A & P-16.B) berupa surat Keterangan Buku C Desa Sumberpetung, keduanya tertanggal 14 Juli 2008.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil para Penggugat, bahwa harta gono-gini anantara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi menurut hukum dan atau menurut Perjanjian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui secara persis mengenai pembagian harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi adalah tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris/H. Moh. Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa OS.VI yang dulu berupa sebuah kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, sekarang berupa uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah). adalah harta gono gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah yang belum dibagi. (Vide Pasal 35 UU.N0. I tahun 1974.)

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OSVI tersebut adalah hak milik H. Moh. Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj. Maimunah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.7. Bahwa para Penggugat mendalilkan, Harta Pewaris (H. Moh. Irsyad) berupa isi Toko dan isi rumah (obyek sengketa I yang terkenal dengan Toko Arofah) yang terletak di JL Ahmad Yani No. 57 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah berupa :

a. **isi toko adalah :**

1. Busana muslim.
2. Perlengkapan alat sholat.
3. Perlengkapan bayi dan asisoris.
4. Perlengkapan alat sekolah.
5. Perlengkapan kosmetik dan bhet Gofer.

b. **isi rumahnya adalah :**

1. Diruang tamu berupa : 2 buah sofa, 2 buah meja makan, 2 buah TV, 2 buah bufet, 1 buah almari ukir dan isinya yang belum diketahui, 1 buah jam dinding kuno.
2. Diruang kamar I (kamar depan) berupa : 1 buah springbed, 1 buah dipan dan 1 buah meja rias..
3. Diruang kamar II berupa : 1 buah dipan, 1 buah almari yang berisi sabuk emas, dan korek emas berantai, serta batu pertama safir.
4. Diruang ruang III berupa, musholla.
5. Diruang kamar IV berupa : 1 buah ranjang besi dan 1 buah almari
6. Diruang kamar V berupa : 1 buah dipan.
7. Diruang kamar VI berupa : 1 buah ranjang besi, 1 buah almari dan 1 buah meja.
8. Diruang kamar VII berupa 1 buah dipan dan 1 buah almari pakaian.
9. Diruang dapur berupa : 3 buah almari beserta isinya termasuk barang pecah belah.

Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai Objek Sengketa VII, disingkat OS VII.

Menimbang, bahwa terhadap OS.VII tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/sanggahan/bantahan apapun, kecuali secara umum menyatakan dalam Dupliknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sepenuhnya menjadi Kewajiban para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat sesuai pasal 163 HIR dalam posisi pasif ”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil atas OS.VII. tersebut para Penggugat telah dengan sungguh-sungguh berusaha membuktikan, dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan acara Pemeriksaan setempat.

Menimbang, untuk menemukan kejelasan serta identifikasi atas OS.VII yang merupakan barang-barang alat rumah tangga dan barang-barang koleksi pribadi Pewaris yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengabdikan dan melaksanakan acara pemeriksaan setempat atas OS.VII tersebut.

Menimbang, bahwa ketika majelis Hakim melaksanakan acara Pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2008 terhadap OS.VII yang menurut para Penggugat semuanya berada di dalam Ruko yang identifikasinya telah disebut dengan sebutan OS.I.dalam putusan ini, ternyata Majelis Hakim mendapati Ruko tersebut dalam keadaan terkunci, sedangkan Tergugat, baik Tergugat materiil maupun Kuasa hukumnya berada ditengah-tengah lokasi.

Menimbang, bahwa ketika majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka Ruko tersebut, Tergugat menjawab bahwa kunci Ruko tidak ada karena dibawa oleh anak Tergugat yang sedang pergi ke kota Malang.

Menimbang, bahwa setelah Tergugat meminta waktu selama lebih 0,5 jam untuk mencari kunci ruko tersebut, Tergugat tetap beralasan tidak bisa membuka Ruko tersebut, padahal kepadanya telah diberitahukan oleh juru sita Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 6 Oktober 2008 (empat hari sebelum acara Pemeriksaan Setempat dilaksanakan).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki itikad buruk (*bad faith*) terhadap OS.VII tersebut, yakni mempersulit proses pembuktian, sedangkan pada sisi lain dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa harta – harta warisan Pewaris yang disebut dalam gugatan Penggugat adalah harta gogo-gini H. Moh. Irsyad dengan Hj. Siti Maimunah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena letak Ruko tempat barang-barang OS.VII berada di Jalan utama Pasar Kepanjen, maka berdasarkan Pengetahuan Hakim sendiri Ruko tersebut dibuka dan menjual barang-barang seperti yang didalilkan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pokok, para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu bahwa harta-harta Objek sengketa lainnya telah nyata terbukti sebagai harta warisan pewaris, sedangkan Tergugat tidak memberikan bantahan sama sekali atas OS.VII. tersebut. Dan atau memberikan pengakuan tapi dengan klausula.

Menimbang, oleh karena itu majelis Hakim sependapat dengan doktrin dari ahli hukum acara Perdata sekaligus mantan Hakim Agung pada MARI. M. Yahya Harahap,SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal.724. PT.Sinar Grafika-April 2005. Yang menyatakan :

“ Ajaran larangan pemisahan pengakuan dalam praktik sering dimanfaatkan pihak Tergugat secara itikad buruk (bad faith), caranya, setiap pengakuan selamanya disertai dengan kualifikasi atau klausul yang berisi kebohongan . Tujuannya, untuk mempersulit penggugat untuk membuktikan dalil gugatan. Dalam peristiwa yang demikian, apabila penggugat mampu membuktika dalil gugatan pokok dan pihak tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya, penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatnnya. “

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan Keterangan para Penggugat, Pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, OS.VII tersebut sudah ada pada masa dimana **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah masih hidup dan terikat** dalam Perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 35 UU.NO I tahun 1974, telah nyata terbukti bahwa OS.VII. tersebut adalah **harta bersama** antara **H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah**.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan harta bersama (Gono-Gini) antara antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah, telah selesai dibagi dan semua harta yang menjadi bagian Hj. Siti Maimunah telah diberikan/diterimakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya, bahkan sebagiannya telah dialih hakkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat (Duplik poin 8 hal.7), dengan penjelasan bahwa OS.VII tersebut adalah harta yang diperoleh H.Moh.Irsyad dan Hj.Siti Maimunah selama perkawinan, dan bukan merupakan harta warisan dari orang tua/Pewaris dari salah satu dan atau keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-16.A & P-16.B) berupa surat Keterangan Buku C Desa Sumberpetung, keduanya tertanggal 14 Juli 2008.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil Para Penggugat, bahwa harta gono-gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi menurut hukum dan atau menurut Perjanjian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui secara persis mengenai pembagian harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah telah selesai dibagi adalah tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum menetapkan harta warisan Pewaris/H. Moh. Irsyad harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa OS.VII adalah harta gono gini antara H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah yang belum dibagi.

Menimbang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harus ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari OS.VII tersebut adalah hak milik H. Moh. Irsyad dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) sisanya hak milik Hj. Maimunah.

2.4. HARTA WARIS HJ. SITI MAIMUNAH & HARTA WARIS H. MOH. IRSYAD :

2.4.1. Harta warisan Hj.Maimunah :

Menimbang, bahwa H. Moh. Irsyad dan Hj. Maemunah keduanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggal dunia, dan Hj. Maimunah lebih dulu meninggal dunia (tahun 1997) dari pada H. Moh. Irsyad yang meninggal pada tahun 2008.

Menimbang, oleh karena itu untuk menemukan tirkah (harta peninggalan) H. Moh. Irsyad yang merupakan gugatan pokok dalam perkara ini Majelis Hakim harus terlebih dahulu menemukan hak waris H. Moh. Irsyad sebagai suami atas tirkah Hj. Maimunah.

Menimbang, bahwa harta waris milik Hj. Siti Maimunah adalah rasio yuridis dari harta gono-gininya bersama H. Moh. Irsyad yakni ½ (Setengah) dari seluruh Objek sengketa I; II; III; IV; V; VI; dan VII.

Menimbang, bahwa Hj. Siti Maimunah mempunyai 2 (dua) orang anak angkat, yakni *Amin Budiono alias H.Faisal bin Asidin (Tergugat)* yang sekaligus berkedudukan sebagai ahli waris dari H. Moh. Irsyad dan *Siyati binti Mukri alias Hj.Ummi Azizah* yang dalam sengketa waris sekaligus berkedudukan sebagai anak angkat dari H.Moh.Irsyad.

Menimbang, Firman Allah dalam al-Qur'an Surat annisa' ayat (12) berulang kali menyatakan, bahwa porsi wasiat (incasu *washiat wajibah*) harus di keluarkan terlebih dulu sebelum membagi porsi waris.

Menimbang, oleh karena itu, sebelum memberikan hak bagian masing-masing ahli waris dari Hj. Siti Maimunah, majelis hakim harus lebih dulu menemukan bagian anak-anak angkat yang berdasarkan KHI. pasal 209 ayat (2) diberikan hak melalui wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa hokum tentang wasiat dalam syari'at Islam hanya mengenal jumlah maksimal, sebagaimana hadits Rasulullah :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتِنْدِ
بِي فَعُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنْبِي إِلَّا ابْنَتُهُ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا فَعُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ - رواه البخارى



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW.

mengunjungi pada tahun/peristiwa Haji Wada' ketika aku sedang sakit keras, Aku lalu berkata kepada Rasul, (Ya Rasulullah), sungguh sakitku sudah parah sedangkan aku memiliki harta benda yang cukup banyak sementara ahli warisku hanya seorang anak perempuan saja, bolehkan aku shadaqahkan 2/3 dari harta benda yang kumiliki, (Nabi menjawab), jangan, aku menjawab (kalau begitu) 1/2nya, Nabi menjawab, jangan, aku menjawab lagi (kalau begitu) 1/3nya ya Rasulullah, Nabi menjawab 1/3 itu sudah besar atau sudah banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam kemiskinan sehingga menjadi tanggungan bagi orang lain.....HR.Bukhari-Nomor:1213

Menimbang, bahwa " wasiat wajibah " dalam Fiqh Islam didasarkan pada suatu pemikiran, disatu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan Pewaris tapi secara syar'iy tidak memperoleh bagian dari jalur fara'idh, pada sisi lain empat mazdhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan madharat bagi ahli waris, sebagaimana terdapat dalam buku Fiqh Sunnah Juz : III hal.589:

وتحرم إذا كان فيها اضرار بالورثة.

Artinya : "(Wasiat Wajibah) menjadi haram jika dalam pelaksanaannya akan menimbulkan dharurat bagi ahli waris....."

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak angkat dari H. Moh. Irsyad maupun anak-anak angkat Hj.Siti Maimunah, 2 (dua) orang diantaranya adalah person yang juga berkedudukan sebagai ahli waris; (H.Faisal/Tergugat adalah ahli waris H. Moh. Irsyad, sedangkan Senema alias Hj.Siti Rohmah binti Djusup adalah ahli waris Hj.Siti Maimunah).

Menimbang, bahwa Siyati alias Hj.Ummu Azizah adalah person yang berhak memperoleh bagian wasiat wajibah dari 2(dua) jalur, yakni tirkah dari H.Moh.Irsyad dan tirkah dari Hj. Siti Maimunah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Keterangan para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat; alat-alat bukti para Penggugat (P-16A dan P-16B) juga adat masyarakat Jawa pada umumnya dalam mendidik dan menata kehidupan anak-anaknya, maka patut disangka bahwa sebelum meninggal dunia, H. Moh. Irsyad dan Hj. Siti Maimunah sebagai orang tua dan atau orang tua angkat telah banyak memberikan/menghibahkan sebagian harta bendanya untuk 3 (tiga) anak angkat tersebut.

Menimbang, oleh karena itu sudah cukup wajar dan adil, apabila Majelis Hakim hanya memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak-anak angkat Hj. Maimunah sebesar 1/20 (Satu per duapuluh) atau setara dengan 5 % dari harta gono-gini yang menjadi hak milik Hj. Maimunah.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka harta warisan/Tirkah Hj. Maimunah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya adalah 1/2 (Setengah) atau setara dengan 50 % (limapuluh persen) dari semua Objek sengketa dikurangi 1/20 (Satu per dua puluh) atau setara dengan 5% sama dengan 45 % dari semua objek sengketa. Dan atau dapat di tuliskan dalam ringkasan rumus sebagai berikut > { 100% -50% -5% = **45 % dari semua objek sengketa** }

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang meminta penetapan dan apalagi pembagian warisan atas harta waris milik Hj. Siti Maimunah, maka penetapan majelis hakim tentang Harta tirkah/warisan Hj.Maimunah hanya diperlukan sekedar untuk mengetahui dan menemukan secara definitive harta waris milik H. Moh. Irsyad.

2.4.2. Harta tirkah/warisan H. Moh. Irsyad:

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia Hj.Maimunah memiliki 2 (dua) orang ahli waris, yaitu seorang suami (H. Moh. Irsyad) dan satu (1) orang anak perempuan yaitu Senemah binti Djusuf alias Hj. Siti Rachmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah QS.annisa' ayat 12:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَذَكَرُوا آلَاءَنَا هُمْ سَابِقُونَ إِلَىٰ ذَاتِ الْمَعَادِ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَحْنُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.

Menimbang, berdasarkan ayat suci Al-Qur'an tersebut, maka Hj. Moh. Irsyad memperoleh bagian ¼ (Seperempat) dari harta warisan Hj. Maimunah.

Menimbang, berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka harta waris milik H.Moh.Irsyad adalah: 1/2 (Setengah), dari Objek sengketa I; II; III; IV; V; VI; dan VII. (Vide pasal 35 UU.NO. 1 tahun 1974 dan pasal 97 KHI) ditambah dengan ¼ (Seperempat) atau setara dengan 25% dari harta warisan Hj.Maimunah(45 % dari semua objek sengketa) sama dengan 11,25% dari seluruh objek sengketa. Dan atau dapat di tuliskan dalam ringkasan angka sebagai berikut:

- 100% - 50%	=	50 %
- 25 % dari 45 % dari semua objek sengketa	=	11,25 %
			61,25%

(Enam puluh satu persen koma dua puluh lima persen) dari semua objek sengketa

2.5. Bagian Wasiat Wajibah anak-anak angkat H. Moh. Irsyad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dari Pewaris sebagaimana tersebut dalam angka 2.1. dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menetapkan anak-anak angkat dari Pewaris, baik anak-anak yang diangkat oleh H.Moh.Irsyad dan Hj. Maimunah secara bersama-sama maupun anak angkat yang hanya diangkat oleh H.Moh.Irsyad. sebagaimana tersebut dalam angka 2.2. dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan jumlah harta benda yang merupakan warisan/tirkah dari Pewaris baik H. Moh. Irsyad maupun Hj. Maimunah sebagaimana tersebut dalam angka 2.4. dalam putusan ini;

Menimbang, Firman Allah dalam al-Qur'an Surat annisa' ayat (12) berulang kali menyatakan, bahwa porsi wasiat (incasu washiat wajibah) harus di keluarkan terlebih dulu sebelum membagi porsi waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu, sebelum memberikan hak bagian masing-masing ahli waris, majelis hakim akan lebih dulu menetapkan bagian anak-anak angkat yang berdasarkan KHI.pasal 209 ayat (2) diberikan hak melalui wasiat wajibah.

2.5.1. **Siyati binti Mukri alias Hj.Ummi Azizah dan Senemah binti Djusuf alias Hj.**

Siti Rachmah :

Menimbang, bahwa dari garis genealogis, **Siyati binti Mukri alias Hj.Ummi Azizah dan Senemah binti Djusuf alias Hj. Siti Rachmah** kedua-duanya bukan ahli waris (Vide-pasal 195 KHI), H. Moh. Irsyad, maka yang bersangkutan dapat diberi wasiat wajibah dari harta warisan H. Moh. Irsyad.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh majelis hakim ketika memberikan porsi wasiat wajibah atas anak-anak angkat Hj. Siti Maimunah juga harus diberlakukan dalam memberikan hak wasiat wajibah terhadap anak-anak H. Moh. Irsyad.

Menimbang, oleh karena itu sudah cukup wajar dan adil, apabila majelis hakim juga memberikan bagian kepada **Siyati binti Mukri alias Hj.Ummi Azizah dan Senemah binti Djusuf alias Hj. Siti Rachmah** dengan berserikat sebesar 5 % (Lima Persen) atau setara dengan 1/20 (Seperduapuluh) dari harta warisan H.Moh.Irsyad.

2.5.2. **Amin Budiono alias H.Faisal bin Asidin /Tergugat (anak dari pasangan suami istri Asidin bin Tosah/Saudara kandung H.Moh.Irsyad dengan seorang perempuan bernama Warsi.**

Menimbang, bahwa **Amin Budiono bin Asidin alias H.Faisal bin Asidin** dalam putusan ini telah ditetapkan sebagai anak angkat dari H. Moh. Irsyad dan Hj. Maimunah dan sekaligus sebagai ahli waris Pengganti dari ayahnya (Asidin) atas harta warisan Pewaris (H. Moh. Irsyad).

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan wasiat (incasu wasiat wajibah) berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, sebagai ahli waris harus memperoleh persetujuan dari semua ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya pemeriksaan perkara ini, ahli waris yang lain dari H. Moh. Irsyad tidak ada yang mendalilkan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persetujuan, bahkan sebagian besar memposisikan diri sebagai lawan dalam perkara ini (Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan syari'at Islam, seorang yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak diperbolehkan sebagai penerima wasiat, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لَوْصِيَّةَ لَوَارِثٍ - رواه ابن ماجه

Artinya:*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, ingatlah, tidak ada wasiat untuk ahli waris.* HR. Ibnu Majah; Turmudzi dan atas syarat Imam Bukhari.

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris Pengganti, **Amin Budiono bin Asidin alias H.Faisal bin Asidin**, dalam putusan ini, akan memperoleh hak dan bagian warisan dari harta warisan H. Moh. Irsyad.

Menimbang, bahwa sebagai anak angkat dari Hj. Siti Maimunah, **Amin Budiono bin Asidin alias H. Faisal bin Asidin** juga memiliki hak dan bagian wasiat wajibah dari harta warisan Hj.Siti Maimunah .

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka berdasarkan syari'at Islam, maka tanpa mengurangi keabsahan yuridis formal sebagai anak angkat H.Moh.Irsyad, hak atas wasiat wajibah yang dimiliki oleh **Amin Budiono bin Asidin alias H. Faisal bin Asidin** atas harta warisan H. Moh. Irsyad harus dinyatakan Batal demi hukum.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menetapkan bagian anak-anak angkat H.Moh.Irsyad, maka sebelum majelis memutuskan bagian masing-masing dari ahli waris H.Moh.Irsyad, Harta warisan H.Moh.Irsyad sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan ini (item 2.4.2) sebesar **61,25%** (Enam puluh satu persen koma dua puluh lima persen) **dari semua objek sengketa** harus dikurangi bagian ank-anak angkat sebesar 5 %.

Menimbang, oleh karena itu, maka majelis harus menetapkan bahwa Harta warisan H. Moh. Irsyad yang akan dibagikan kepada segenap ahli warisnya adalah sebesar $61,25\% - 5\% = 56,25\%$ (**Lima puluh enam koma dua puluh lima persen**) **dari semua objek sengketa** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Bagian Waris Ahli Waris H.Moh. Irsyad bin Tosah:

Menimbang, bahwa ahli waris H.Moh.Irsyad adalah 4 (empat) orang saudara sekandung dan semuanya laki-laki, yaitu almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah**; almarhum **H. Fathurrohman bin Tosah**; **H. M. Bakoer bin Tosah** dan **H. Su'eb bin Tosah**.

Menimbang, berdasarkan Sabda Rasulullah SAW. dalam Riwayat Bukhari & Muslim :

أَلْجِفُوا الْعَرَائِمَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Serahkanlah bagian waris itu kepada keluarganya, dan kelebihan daripadanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (dengan mayit).

HR.Bukhari- 6235

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka harta warisan Pewaris (H.Moh. Irsyad bin Tosah) seluruhnya diberikan kepada 4 (empat) saudara kandung laki-laki tersebut dengan pembagian sama rata, masing-masing: **mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ atau setara dengan 25 % dari harta warisan Pewaris (H.Moh.Irsyad) .**

Menimbang, bahwa **H. Nur Asidin bin Tosah**, telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris/H.Moh.Irsyad bin Tosah dan kedudukannya digantikan oleh 8 (delapan) orang anak kandungnya, maka dengan mendasarkan pertimbangan pada ayat suci al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Telah Allah wasiatkan kepadamu tentang (bagian waris) dari anak-anakmu bahwa laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan...." (QS:annisak ayat 11)

Maka bagian masing-masing dari ahli waris pengganti **H. Nur Asidin bin Tosah** masing-masing sebagai berikut :

1. Fatimah binti H. Nur Asidin ; mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.

- Liswati binti H.Nur Asidin**; mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.
- Siti Jainab binti H.Nur Asidin** ; mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen)dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.
- Suhaimi binti H.Nur Asidin**; mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen)dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.
- H. Faisol bin H. Nur Asidin** mendapat bagian bagian 2/10 (Dua persepuluh) atau setara dengan 20% (Dua puluh persen)dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.
- Mahfud Budiyanto bin H.Nur Asidin** mendapat bagian 2/10 (Dua persepuluh) atau setara dengan 20% (Dua puluh persen) dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.
- Rohmawati/Rohma binti H. Nur Asidin** mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen)dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.
- Asia binti H. Nur Asidin** mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari bagian **H. Nur Asidin bin Tosah**.

Menimbang, bahwa **H. Fathurrohman bin Tosah**, telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris/H. Moh. Irsyad bin Tosah dan kedudukannya digantikan oleh 5 (Lima) orang anak kandungnya, maka dengan mendasarkan pertimbangan pada ayat suci al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Telah Allah wasiatkan kepadamu tentang (bagian waris) dari anak-anakmu bahwa laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan...." (QS:annisak ayat 11)

Maka bagian masing-masing dari ahli waris pengganti **H. Fathurrohman bin Tosah** masing-masing sebagai berikut :

- A.Hariri bin Fathurrohman** mendapat bagian 2/9 (Dua persembilan) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setara dengan 22,22 % (dua puluh dua koma duapuluh dua persen) dari bagian

H. Fathurrohman bin Tosah

2. **Abdul Hasib bin Fathurrohman** mendapat bagian 2/9 (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (dua puluh dua koma duapuluh dua persen) dari bagian **H. Fathurrohman bin Tosah**
3. **Sirojuddin bin Fathurrohman** mendapat bagian 2/9 (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (dua puluh dua koma duapuluh dua persen) dari bagian **H. Fathurrohman bin Tosah**
4. **Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman** mendapat bagian 1/9 (Dua persembilan) atau setara dengan 11,11 % (Sebelas koma sebelas persen) dari bagian **H. Fathurrohman bin Tosah**
5. **A. Abrori bin Fathurrohman** mendapat bagian 2/9 (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (dua puluh dua koma duapuluh dua persen) dari bagian **H. Fathurrohman bin Tosah**.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Voorraad). ;-

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak memenuhi tuntutan pasal 180; pasal 181 HIR. Jo pasal 191 RBg. Maka permohonan para Penggugat harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA.NO. 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978). ;

3. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang pertama Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa dengan adanya gugatan waris tersebut, maka para Penggugat asal/para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik dan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, oleh karena itu, Tergugat mengajukan tuntutan berupa gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Kerugian Immateril :

- pencemaran nama baik Rp. 100.000.000,00
- pelanggaran HAM Rp. 300.000.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juts rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 1365 KHUPerdata dimaksudkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang berakibat membawa kerugian kepada orang lain, sehingga akibat dari kesalahannya itu, ia harus dihukum untuk membayar kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara, para Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti merugikan terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi .

Menimbang, oleh karena itu, maka gugatan Rekonvensi Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Majelis telah memutuskan tentang, ahli waris; Harta waris dan Pembagiannya dari Pewaris H. Moh.Irsyad, maka kepada para Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi; Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, para Turut Tergugat serta siapa saja yang menguasai harta warisan Pewaris harus dihukum untuk menta'ati dan melaksanakan Putusan ini, dengan menyerahkan; mengosongkan tanpa syarat serta membagi harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura;

Menimbang, bahwa para Tergugat asal/ Penggugat Rekonvensi dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bersengketa dalam perkara waris tersebut adalah orang-orang Islam, dan apalagi berkerabat dekat dengan Pewaris, maka sudah pada tempatnya pada akhir putusan ini Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada para Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi; Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, para Turut Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ **أَلْحَنَ** يَحْجِثُهُ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِي لَهُ عَلَى تَخْوِ مَا
أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً
مِنَ النَّارِ

Artinya : Sesungguhnya kalian berdebat dihadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah id mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim) ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat

B. DALAM KONPENSI :

- **Menyatakan** : sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 30 Mei 2008.
- **Mengabulkan** Gugatan Para Penggugat sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menetapkan**, Orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini sah sebagai ahli waris Pewaris / H.Moh. Irsyad :

1. **H. M. Bakoer bin Tosa** (Penggugat I) Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki kandung (أّخ شقيق) Pewaris (H.M.Irsyad).
 2. **H. Su'eb bin Tosah** (Penggugat II) Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki kandung (أّخ شقيق) Pewaris (H.M.Irsyad).
 3. **H. Nur Asidin bin Tosah (almarhum)**) Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki kandung (أّخ شقيق) Pewaris (H.M.Irsyad).Digantikan oleh ahli waris Penggantinya, masing-masing :
 - 3.1. **Fatimah binti H.Nur Asidin** (Penggugat VIII)
 - 3.2. **Liswati binti H.Nur Asidin** (Penggugat IX)
 - 3.3. **Siti Jainab binti H.Nur Asidi** (Penggugat X)
 - 3.4. **Suhaimi binti H.Nur Asidin** (Penggugat XI)
 - 3.5. **H. Faisol bin H.Nur Asidin** (Tergugat)
 - 3.6. **Mahfud Budiyanto bin H.Nur Asidin** (Turut Tergugat I)
 - 3.7. **Rohmawati / Rohma binti H.Nur Asidin** (Turut Tergugat II)
 - 3.8. **Asia binti H.Nur Asidin** (Turut Tergugat III)
 4. **Fathurrohman bin Tosah (almarhum)** Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki kandung (أّخ شقيق) Pewaris (H.M.Irsyad).Digantikan oleh ahli waris Penggantinya, masing-masing :
 - 4.1. **A.Hariri bin Fathurrohman** (Penggugat III)
 - 4.2. **Abdul Hasib bin Fathurrohman** (Penggugat IV)
 - 4.3. **Sirojuddin bin Fathurrohman** (Penggugat V)
 - 4.4. **Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman** (Penggugat VI)
 - 4.5. **A. Abrori bin Fathurrohman** (Penggugat VII)
- **Memutuskan, 56,25 % (Lima puluh enam koma dua puluh lima persen) dari harta yang menjadi objek sengketa, yang terdiri dari :**
1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di Jl. Ahmad Yani No. 57 B, yang tercatat pada buku Letter C Nomor : 2108/69/di/0,35 da luas sekitar 370 M2 **dan tercatat atas nama Moenah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 10 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyad, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Linawati (0146) dan Edi Santoso (0145)
 - Sebelah selatan : rumah Suhamo (0148)
 - Sebelah timur : rumah Edi Santoso (0145)
 - Sebelah barat : Jl. Raya A.Yani
2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di Jl. Panarukan RT/RW 03/04 tercatat pada buku C Nomor 2988/29/d 11/0.56, luas sekitar 730 M, tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, pada **SPPT** Nomor 0147 Blok 09 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : rumah Sumardi dan Asikin
 - Sebelah selatan : Jl. Raya Panarukan
 - Sebelah timur : rumah Safi'i, Bambang Sutejo / Sutinah dan Kasmu Utomo
 - Sebelah barat : rumah H. Rohim / Hj. Aisyah
3. Tanah sawah bekas hak milik adat dalam petok D.Nomor 629, persil Nomor 5.a Kelas S.1 luas seluruhnya sekurang-kurangnya 12.250 M². Seluas-luasnya 14.000 M² atas nama H.M Irsyad yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah Yatemi
 - Sebelah selatan : tanah wakaf/ punden Tegal Sari
 - Sebelah timur : sungai Wangan
 - Sebelah barat : tanah H. Ngatimo.
4. Tanah sawah seluas sekitar 6.800 M², Petok D., No. 629, persil 5.a kelas (jenis tanah) : S.1, atas nama : H. IRSAD, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas — betas :
- Sebelah utara : tanahnya H. ABDULLAH.
 - Sebelah selatan : tanahnya H. ROMLI ROSID.
 - Sebelah timur : sungai wangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : sungai.

5. Hasil Panen dari Tanah sawah pada angka 3 dan 4 berupa Padi dengan nilai uang sebesar **Rp.37.500.000,-**

6. Uang hasil penjualan sebuah kendaraan roda empat merk/Type : T. Kijang KF.83 GRAND, Jenis Station WGN, Tahun 2003, Warna Merah Metalik, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : Hitam, NOPOL : N – 2185 – FJ, atas nama : MOCH. IRSYAD. H. senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Isi Ruko Toko Arofah yang terletak di JL Ahmad Yani No. 57 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (angka (1) dalam dictum ini berupa :
 - a. isi toko adalah :
 1. Busana muslim.
 2. Perlengkapan alat sholat.
 3. Perlengkapan bayi dan asisoris).
 4. Perlengkapan alat sekolah.
 5. Perlengkapan kosmetik dan bhet Cofer).
 - b. isi rumahnya adalah :
 1. Diruang tamu berupa : 2 buah sofa, 2 buah meja makan, 2 buah TV, 2 buah bufet, 1 buah almari ukir clan isinya yang belum diketahui, 1 buah jam dinding kuno.
 2. Diruang kamar I (kamar depan) berupa : 1 buah springbed, 1 buah dipan dan 1 buah meja rias.
 3. Diruang kamar II berupa : I buah dipan, 1 buah almari yang berisi sabuk emas, dan korek emas berantai, serta batu pertama safir.
 4. Diruang ruang III berupa, musholla.
 5. Diruang kamar IV berupa : 1 buah ranjang besi dan 1 buah almari
 6. Diruang kamar V berupa : 1 buah dipan.
 7. Diruang kamar VI berupa : 1 buah ranjang besi, 1 buah almari dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
buah meja.

8. Diruang kamar VII berupa 1 buah dipan dan 1 buah almari pakaian.
9. Diruang dapur berupa : 3 buah almari beserta isinya termasuk barang pecah belah.

Adalah sah harta warisan Pewaris/H.Moh.Irsyad.

- Memutuskan, bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris/H. Moh. Irsyad adalah sebagai berikut :

- 1. H. M. Bakoer bin Tosa** (Penggugat I) Berhak Mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (Seperempat) atau setara dengan 25 % (Dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris/H.Moh.Irsyad.
- 2. H. Su'eb bin Tosah** (Penggugat II) Berhak Mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (Seperempat) atau setara dengan 25 % (Dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris/H.Moh.Irsyad.
- 3. H. Nur Asidin bin Tosah (almarhum)** Berhak Mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (Seperempat) atau setara dengan 25 % (Dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris/H.Moh.Irsyad. Diberikan kepada ahli waris Penggantinya, masing-masing :
 - 3.1. Fatimah binti H.Nur Asidin** (Penggugat VIII) Berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah.**
 - 3.2. Liswati binti H.Nur Asidin** (Penggugat IX) Berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah.**
 - 3.3. Siti Jainab binti H.Nur Asidi** (Penggugat X) Berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah.**
 - 3.4. Suhaimi binti H.Nur Asidin** (Penggugat XI) Berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah.**
 - 3.5. H. Faisol bin H.Nur Asidin** (Tergugat) Berhak mendapat bagian $\frac{2}{10}$ (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepuuluh) atau setara dengan 20% (Dua puluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah**.

3.6. Mahfud Budiyanto bin H.Nur Asidin (Turut Tergugat I) Berhak mendapat bagian $\frac{2}{10}$ (Dua persepuluh) atau setara dengan 20% (Dua puluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah**.

3.7. Rohmawati/Rohma binti H.Nur Asidin (Turut Tergugat II) Berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah**.

3.8. Asia binti H.Nur Asidin (Turut Tergugat III) Berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10 % (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **H. Nur Asidin bin Tosah**.

4. Fathurrohman bin Tosah (almarhum) Berhak Mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (Seperempat) atau setara dengan 25 % (Dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris/H.Moh.Irsyad. Diberikan kepada ahli waris Penggantinya, masing-masing:

4.1. A. Hariri bin Fathurrohman (Penggugat III). Berhak mendapat bagian $\frac{2}{9}$ (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (Duapuluh dua koma duapuluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **Fathurrohman bin Tosah**.

4.2. Abdul Hasib bin Fathurrohman (Penggugat IV) Berhak mendapat bagian $\frac{2}{9}$ (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (Duapuluh dua koma duapuluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **Fathurrohman bin Tosah**.

4.3. Sirojuddin bin Fathurrohman (Penggugat V) Berhak mendapat bagian $\frac{2}{9}$ (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (Duapuluh dua koma duapuluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **Fathurrohman bin Tosah**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. **Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman** (Penggugat VI) Berhak mendapat bagian 1/9 (Satu persembilan) atau setara dengan 11,11 % (Sebelas koma sebelas persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **Fathurrohman**.

4.5. **A. Abrori bin Fathurrohman** (Penggugat VII) Berhak mendapat bagian 2/9 (Dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (Duapuluh dua koma duapuluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum **Fathurrohman bin Tosah**.

- **Menolak** gugatan para Penggugat yang selebihnya.

C. DALAM REKONPENSI:

- **Menolak** Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Asal.

D. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- **Menghukum** kepada Para Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi; Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, para Turut Tergugat serta siapa saja yang menguasai harta warisan Pewaris/H. Moh Irsyad untuk menta'ati dan melaksanakan Putusan ini. dengan menyerahkan; mengosongkan tanpa syarat serta membagi harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura;
- **Menghukum** Kepada Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp 2.901.000,- (Dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam permusyawarahan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut pada hari **Senin** tanggal **01 Desember 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **03 Dzulhijjah 1429** Hijriyah oleh kami: **H.A.RIF'AN,SH** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **LUTFI, SH.** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat diluar
hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

H.A. RIF'AN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	705.000,-
2. Biaya Sita Jaminan	: Rp.	1.250.000,-
3. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	940.000,-
4. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.901.000,-